IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP AKAD DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN DALAM PRODUK JASA KEUANGAN DI BANK SYARIAH

Laporan Penelitian Kelompok

Mendapat Bantuan Dana Penelitian dari BLU-FSH UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun Anggaran 2017



Oleh:

Dr. Deni Kamaludin Yusup, M.Ag Dr. H. Ahmad Hasan Ridwan, M.Ag H. Dadang Husen Sobana, M.Ag

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG 2017

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi asumsi bahwa bank syariah merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa dimana memiliki fungsi sebagai lembaga keuangan yang mengedarkan uang, menciptakan uang, menyediakan uang untuk menunjang kegiatan usaha, tempat mengamankan uang, tempat melakukan investasi dan jasa keuangan lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi prinsip-prinsip akad dan sistem informasi manajemen keuangan dalam praktik jasa keuangan di bank syariah, hambatan-hambatan dan kendalanya, serta solusi dan strateginya bagi pengembangan inivasi produk keuangan di bank syariah.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dan pendekatan kualitatif. Sumber data primer sekunder, dan tersier, serta teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode book review, dokumentasi, dan wawancara. Analisis data dilakukan secara deduktif dan induktif.

Melalui penelitian ini disimpulkan sebagai berikut: (1) implementasi prinsip-prinsip akad dan sistem informasi manajemen keuangan dalam praktik jasa keuangan di bank syariah hendaknya dilakukan memenuhi syarat dan rukun akad serta berdasarkan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum ekonomi syariah; (2) hambatan utama implementasi prinsip-prinsip akad dan system informasi manajemen keuangan dalam praktik jasa keuangan di bank syariah adalah masih terbatasnya modal, SDM, dan sarana, berikut aspek sistem, struktur dan kulturnya; dan (3) strategi implementasi prinsip-prinsip akad dan system informasi manajemen keuangan dalam praktik jasa keuangan di bank syariah adalah mengembangkan inovasi produk keuangan di bank syariah.

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab dalam sistem penelitian Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dengan simbol atau tanda, sebagian lainnya dengan huruf dan tanda sekaligus.

١	= a	د	= d	ط	=	3	= k
Ļ	= b	ذ	=	ظ	dh	J	= 1
ت	= t	_	dz	_	= th	م	= m
ث	= ts	ر	= r	٤	= zh	ن	= n
ج	= j	j	= z	ع	= '	و	= w
7	= <u>h</u>	<u>س</u>	= s	ف	=	٥	= h
Ż	=	ش	= sy	ق	gh	ي	= y
	kh	ص	= sh		= f		
					= q		

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia terdiri dari tunggal atau moneftong dan vokal rangkap atau diftong

$$|\hat{\mathbf{y}}| = \mathbf{a}\mathbf{w}$$
 $|\hat{\mathbf{y}}| = \mathbf{a}\mathbf{y}$ $|\hat{\mathbf{y}}| = \mathbf{a}\mathbf{y}$

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf.

$$\hat{a} = a \text{ panjang}$$
 $\hat{i} = i \text{ panjang}$ $\hat{u} = u \text{ panjang}$

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan kehadhirat Allah SWT. yang telah memberikan kemudahan kepada peneliti, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Sudah barang tentu, selama proses penelitian peneliti menemui sejumlah hambatan bukan hanya dari segi waktu, tetapi yang paling utama adalah proses pengumpulan data dan sumbersumber atau bahan penelitian yang secara spesifik mengkaji keuangan dan perbankan syariah.

Penelitian ini dilatarbelakangi fenomena semakin kompetitifnya pemasaran produk-produk keuangan bank syariah di tengah persaingan pangsa pasar keuangan dan perbankan baik syariah maupun konvensional. Penelitian ini mengambil judul: *Implementasi Prinsip-Prinsip Akad dan Sistem Informasi Manajemen Keuangan dalam Praktik Jasa Keuangan di Bank Syariah*.

Melalui penelitian dan hasil analisis penelitian ini dapat diketahui bahwa (1) implementasi prinsip-prinsip akad dan sistem informasi manajemen keuangan dalam praktik jasa keuangan di bank syariah hendaknya dilakukan memenuhi syarat dan rukun akad serta berdasarkan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum ekonomi syariah; (2) hambatan utama implementasi prinsip-prinsip akad dan system informasi

manajemen keuangan dalam praktik jasa keuangan di bank syariah adalah masih terbatasnya modal, SDM, dan sarana, berikut aspek sistem, struktur dan kulturnya; dan (3) strategi implementasi prinsip-prinsip akad dan system informasi manajemen keuangan dalam praktik jasa keuangan di bank syariah adalah mengembangkan inovasi produk keuangan di bank syariah.

Pada akhirnya, peneliti merasa perlu menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Mahmud, M.Pd selaku Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Fathonih, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dan rekanrekan dosen serta sahabat-sahabat lainnya yang tidak mungkin peneliti sebutkan satu persatu dan telah banyak membantu penyelesaian laporan penelitian ini.

Akhirnya, peneliti menyadari penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, tentu ada beberapa yang perlu perlu dilengkapi atau disempurnakan. Tetapi peneliti berharap hasil dari penelitian ini bermanfaat khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi yang membacanya.

Bandung, 10 Desember 2017

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

ABSTRAK	- \	i		
PEDOMAN	N TRANSLITERASI	ii		
KATA PEN	NGANTAR	iv		
DAFTAR I	SI	vi		
BAB I	PENDAHULUAN	1		
	A. Latar Belakang Masalah	1		
	B. Identifikasi dan Perumusan Masalah	11		
	C. Pertanyaan Penelitian	12		
	D. Tujuan Penelitian	12		
E. Kegunaan Penelitian		13		
	F. Kajian Penelitian Terdahulu			
	G. Kerangka Pemikiran	15		
	H. Langkah-langkah Penelitian	30		
BAB II	KONSEP DAN TEORI	36		
	A. Prinsip-prinsip Akad	36		
	1. Pengertian Akad	36		
	2. Landasan Akad	43		
	3. Prinsip-prinsip Akad	56		
	4. Etika Akad	62		
	B. Sistem Informasi Manajemen Keu-			
	angan	70		
	Pengertian Sistem Informasi Manajemen Keuangan	70		
	2. Unsur-unsur Sistem Informasi Manajemen Keuangan	73		

	3. Urgensi Sistem Informasi Manajemen Keuangan	82				
	4. Instrumen Sistem Informasi Manajemen Keuangan	87				
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEM- BAHASAN	96				
	A. Implementasi Prinsip-Prinsip Akad dan Sistem Informasi Manajemen Keuangan dalam Praktik Jasa Keuangan di Bank Syariah					
	B. Hambatan-hambatan Implementasi Prinsip-Prinsip Akad dan Sistem Informasi Manajemen Keuangan dalam Praktik Jasa Keuangan di Bank Syariah	110				
	C. Solusi dan Strategi Pengembangan Prinsip-Prinsip Akad dan Sistem Informasi Manajemen Keuangan dalam Praktik Jasa Keuangan di Bank Syariah	127				
BAB V	PENUTUP	148				
	A. Kesimpulan	148				
	B. ekomendasi	149				
DAFTAR 1	PUSTAKA	151				

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Bank merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa dimana memiliki fungsi sebagai lembaga keuangan yang mengedarkan uang, menciptakan uang, menyediakan uang untuk menunjang kegiatan usaha, tempat mengamankan uang, tempat melakukan investasi dan jasa keuangan lainnya.¹

Dalam praktiknya bank dibagi dalam beberapa jenis. Jika ditinjau dari segi fungsinya bank dikelompokkan menjadi 3 jenis yaitu Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan dilihat dari segi prinsip operasionalnya, bank dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu bank konvensional dan bank syariah.²

Operasional perbankan syariah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Perbankan syariah memiliki tujuan yang sama dengan bank konvensional

¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 2.

² M. Syafei Antnio, *Bank Syariah: Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Dana Bhkati Wakaf, 1994), 23.

yaitu agar lembaga perbankan dapat menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membia-yai kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai.

Prinsip-prinsip ekonomi Islam melarang riba, perjudian dan spekulasi yang disengaja, perniagaan atas barang-barang yang haram dan ketidakjelasan serta manipulatif. Dalam rangka melayani masyarakat, setiap bank syariah perlu menyediakan berbagai macam produk perbankan syariah. Produk-produk yang ditawarkan sudah tentu sangat Islami, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Produk perbankan syariah di bagi ke dalam 3 bagian yaitu produk penghimpunan, produk penyaluran dan produk jasa.³

Saat ini pemanfaatan teknologi informasi begitu sangat pesat masuk dalam segala aspek pekerjaan, yang sebagian besarnya telah menggunakan perangkat teknologi informasi, bahkan bisa dikatakan telah menjadi suatu kebutuhan primer bagi setiap perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.

Oleh karena itu, dalam pemanfaatan teknologi informasi ini, setiap organisasi bisa mengambil banyak manfaat mulai dari tingkat efisiensi dan efektivitas kinerja keuangan perusahaan bank syariah hingga tingkat validitas data yang bisa dikatakan hampir 99% akurat.

2

³ Editor, "Perbankan Syariah", dalam http://id.wikipedia.org/wiki/ Perbankan syariah, diakses pada tanggal 9 November 2017.

Sistem teknologi informasi telah melahirkan berbagai keunggulan yang begitu kompetitif dalam menciptakan persaingan yang ada di dunia usaha. Selain itu, juga telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi peningkatan kinerja organisasi. Dengan adanya teknologi informasi ini, baik itu dalam hal meningkatkan kinerja baik secara individual maupun institusional, setiap organisasi perusahaan akan mendapat kemudahan dalam meningkatkan kinerja keuangan dan kualitas pelayanan publik yang bersifat individual.

Tujuan lainnya yang bersifat global adalah setiap organisasi perusahaan juga akan mampu meningkatkan pelayanan kepada publik demi terciptanya kepuasan bagi pengguna (user), yang pada akhirnya akan meningkatkan tingkat kepercayaan (trusted) dan loyalitas (loyality) dari para pengguna (user) terhadap semua jasa dan layanan yang diberikan suatu organisasi perusahaan. Oleh karena itu, setiap organisasi perusahaan bisnis juga dipastikan akan memanfaatkan sistem teknologi informasi ini untuk meningkatkan keuntungan (profit) dalam setiap kegiatan bisnisnya.⁴

Dalam pemanfaatan teknologi informasi ini perlu ditunjang oleh adanya sumber daya, baik itu dari segi insani

⁴ Lihat dalam G. Perdana Putri, "*Peran Teknologi Informasi didalam Perusahaan*" artikel pada www.iniputri. blog.uns.ac.id/files/2010/05/papermanajemen-dan-ti.pdf diakses pada tanggal 29 Oktober 2014.

(human, skill, character) atau pun dari material (infrastructur, capital) yang mumpuni dan kompeten dalam menjalankan fungsi optimalisasi penggunaan teknologi ini, sehingga dengan terpenuhinya persyaratan tersebut dengan mudah mengatur dan menjalankan kinerja operasional dengan baik dan optimal. Hal ini dilakukan untuk tercapainya tujuan organisasi perusahaan yang menjadi target mendasar untuk meningkatkan profit pendapatan dan menciptakan kesejahteraan bersama.

Oleh karena itu, pemanfaatan sistem informasi manajemen keuangan dalam menunjang kualitas pelayanan suatu fungsi dari organisasi terbagi menjadi 5 elemen fungsi, yaitu:⁵

- 1. Fungsi *Operation*;
- 2. Fungsi Monitoring and Control;
- 3. Fungsi *Planning and Decision*;
- 4. Fungsi Communication; dan
- 5. Fungsi *Interorganisational*.

Seluruh peranan teknologi informasi dalam berbagai lapisan tersebut tidak akan berjalan baik tanpa adanya tata kelola dan manajemen teknologi informasi yang baik, karena pada dasarnya tujuan pemanfaatan teknologi informasi adalah untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Demikian halnya dalam dunia perbankan yang menjalankan fungsi bisnis

⁵ I Komang Ariana, *Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Organisasi*, (Denpasar: Universitas Udayana, 2010).

transaksi keuangan, pemanfaatan teknologi informasi ini begitu sangat besar, karena semua transaksi yang ada harus dikelola dengan baik dan tertata secara sistem, sesuai dengan fungsi kelima elemen di atas.

Oleh karena itu, penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi ini hendaknya benar-benar dikelola dengan baik sesuai dengan tujuan umum perusahaan dalam upaya mendukung operasional perbankan agar dapat berkinerja optimal baik dari sisi layanan atau pun kualitas operasional perbankan itu sendiri.

Setelah dilakukannya proses *spin off* atau terpisah secara manajemen dari induknya yang dalam hal ini adalah bank syariah pada tahun 2010, bank syariah melakukan pengelolaan proses bisnis perbankan secara mandiri walaupun dalam hal modal masih mendapatkan subsidi dan bersinergi dengan bank syariah dan PT. Banten Global Development, namun secara manajerial proses bisnis dan aturan serta kebijakan ditetapkan secara mandiri. Dalam upaya menjalankan bisnisnya bank syariah tetap mengelola dan melayani nasabah *existing* yang telah ada sejak masih menjadi unit layanan syariah. Oleh karena itu data-data nasabah dan transaksi yang ada tetap dikelola dengan baik.

_

⁶ Annual Report Bank BJB Syariah , (Bandung: BJBS, 2016).

Kondisi yang terjadi setelah *spin off* dan memiliki *core* banking system bank syariah mulai merambah dan mengembangkan layanan lain yang intinya adalah untuk lebih dapat mengembangkan proses bisnis mempromosikan kepada para nasabah agar dapat lebih maju dan berkembang disertai dengan kualitas pelayanan yang lebih baik.

Seiring dengan adanya pengembangan-pengembangan yang dilakukan oleh berbagai unit bisnis dan *supporting* di bank syariah, perlahan namun pasti peningkatan data transaksi yang ada semakin berkembang, disamping dengan adanya klasifikasi dan layanan yang diberikan kepada nasabah yang beragam mulai dari nasabah Mikro, Menengah dan Korporasi yang secara umum memberikan dampak signifikan terhadap data-data yang tersedia di bank syariah.⁷

Sehubungan dengan banyaknya data transaksi yang terjadi dibutuhkan suatu *tools* atau alat bantu yang berfungsi untuk menopang dan mendukung layanan transaksional kepada nasabah agar dapat berjalan baik dan maksimal, sehingga loyalitas nasabah dapat senantiasa dipertahankan yang pada akhirnya akan menunjang pada kelangsungan bisnis di bank syariah.

Sistem informasi manajemen keuangan dapat melibatkan beberapa unit terkait, diantaranya:

6

 $^{^{7}}$ *Ibid*.

- 1. Unit Kerja Divisi Teknologi Informasi;
- 2. Unit Kerja Divisi Operasi CQ MIS dan Accounting;
- 3. Unit Kerja Sumber Daya Insani (SDI);
- 4. Unit Kerja Jaringan dan Layanan.

Keterkaitan proses yang terjadi di unit kerja terkait akan berjalan bilamana masing-masing unit kerja menjalankan fungsinya dengan baik dan adanya saling koordinasi yang aktif dalam menyampaikan data-data yang dibutuhkan dan menjadi konsumsi perusahaan. Pada saat masih menjadi unit layanan syariah (UUS), kualitas data yang dihasilkan dalam prosesnya sangat berbeda dengan kondisi setelah sejumlah bank syariah menjadi Bank Umum Syariah (BUS).

Hal tersebut di atas terlihat dari proses pengolahan data yang dilakukan dimana pada saat masih menjadi Unit Usaha Syariah (UUS) jumlah data yang ada tidak terlalu banyak dan proses pengolahannya pun masih dilakukan secara manual, walaupun praktisnya telah menggunakan perangkat teknologi PC Computer, namun dalam pengolahannya tetap memerlukan waktu yang cukup lama sehingga laporan pelayanan yang dihasilkan kepada pihak terkait seperti nasabah menjadi lama.

Namun demikian berbeda dengan kondisi sekarang setelah menjadi Bank Umum Syariah (BUS), di mana seiring dengan pertumbuhan bisnis bank maka jumlah nasabah pun ikut berkembang dan secara otomatis jumlah data yang ada juga akan menjadi lebih besar sehingga proses pengolahannya memerlukan alat bantu yang bisa menopang kegiatan operasional dan layanan kepada nasabah.

Walaupun jumlah data yang ada cukup besar, namun dengan adanya tools yang ada seperti penggunaan beberapa aplikasi dan perangkat berbasis teknologi informasi, maka proses pengolahan data yang dilakukan bisa lebih cepat lagi sehingga kualitas pelayanan terhadap pihak terkait tidak lagi terganggu. Dengan begitu proses operional bank tetap dapat dijalankan dengan baik dan maksimal.

Kondisi pelayanan yang dikembangkan oleh bank bjb syariah seiring dengan perkembangannya dalam melayani nasabah semakin baik seiring dengan diterimanya penghargaan (reward) dalam hal pelayanan nasabah. Hal itu membuktikan bahwa pelayanan yang optimal menjadi syarat mutlak dan bagian penting bagi perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.

Secara umum informasi keuangan bank syariah dalam beberapa waktu terakhir mengalami fluktuasi baik itu dari sisi pembiayaan, Dana Pihak Ketiga (DPK), serta profit laba rugi perusahaan di mana hal tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Namun seiring dengan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi global dan pertumbuhan

jaringan kantor bank syariah di Indonesia yang terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, model pelayanan system informasi keuangan kepada nasabah perlu ditingkatkan oleh bank syariah.

Dengan adanya pertumbuhan yang terjadi maka secara otomatis kualitas data yang dihasilkan pun akan lebih banyak, oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kapasitas dalam pengolahan dan kualitas pelayanan supporting data melalui penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan (SIMK) di bank syariah, karena hal itu dapat secara langsung mempengaruhi terhadap kualitas pelayanan nasabah.

Selain itu, dengan peningkatan kualitas pelayanan Sistem Informasi Manajemen Keuangan (SIMK) hendaknya ditunjang pula dengan penggunaan perangkat teknologi informasi, maka secara otomatis dapat memudahkan pekerjaan bagi unit lain dalam menunjang pekerjaannya yang secara langsung menjadi tujuan bisnis perusahaan sehingga kinerja perusahaan dapat lebih maksimal.

Demikian pula dengan kualitas layanan yang baik dan dibantu dengan penggunaan perangkat teknologi informasi, maka diharapkan kualitas layanan terhadap nasabah baik itu dari sisi kemudahan bertransaksi serta kemudahan penggunaan produk yang dimodifikasi dengan tujuan mengefisiensikan

serta mengefektifkan pelayanan nasabah dapat lebih meningkat dan menjadikan nasabah menjadi sangat loyal terhadap bank syariah. Dengan demikian bisnis perusahaan di bank syariah dapat berjalan dengan baik.

Demikian pula dalam ajaran Islam secara universal telah memberikan pedoman bagi kegiatan ekonomi berupa prinsip-prinsip dan asas-asas dalam bermuamalah. Juhaya S. Praja⁸ menyebutkan terdapat beberapa prinsip hukum ekonomi Islam, antara lain:

- 1. Prinsip *la yakun dawlatan bayn al-agniya*, yakni prinsip hukum ekonomi yang menghendaki pemerataan dalam pendistribusian harta kekayaan;
- 2. Prinsip *antaradin*, yakni pemindahan hak kepemilikan atas harta yang dilakukan secara sukarela;
- 3. Prinsip *tabadul al-manafi'*, yakni pemindahan hak atas harta yang didasarkan kepasa asas manfaat;
- 4. Prinsip *takaful al-ijtima'*, yakni pemindahan hak atas harta yang didasarkan kepada kepentingan solidaritas sosial;
- 5. Prinsip *haq al-lah wa hal al-adami*, yakni hak pengelolaan harta kekayaan yang didasarkan kepada kepentingan milik bersama, di mana individu maupun kelompok dapat saling berbagi keuntungan serta diatur dalam suatu mekanisme ketatanegaraan di bidang kebijakan ekonomi.

-

⁸ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: UNISBA Press, 2000), h. 14.

Mengacu kepada latar belakang masalah di atas, obyek penelitian tentang aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan (SIMK) di lembaga keuangan syariah tampaknya belum banyak dikaji terutama jika dikaji dari perspektif manajemen keuangan syariah. Oleh karena itu, peneliti merumuskannya menjadi sebuah judul penelitian yaitu *Implementasi Prinsip-prinsip Akad dan Sistem Informasi Manajemen Keuangan dalam Praktik Jasa Keuangan di Bank Syariah*.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti berasumsi bahwa obyek tersebut sangat penting untuk diteliti disebabkan tiga alasan berikut: pertama, implementasi prinsip-prinsip akad dan sistem informasi manajemen keuangan yang diinduksi dari praktik jasa keuangan di bank syariah tampaknya belum terumuskan secara sistematis baik secara konsepsional maupun operasional; kedua implementasi prinsip-prinsip akad dan sistem informasi manajemen keuangan tampaknya belum berimplikasi positif kepada tingkat kepercayaan masyarakat kepada bank syariah; dan ketiga, implementasi prinsip-prinsip akad dan sistem informasi manajemen keuangan di bank syariah tampaknya belum banyak dikaji secara sistematis dari segi manajemen keuangan syariah.

Peneliti merumuskan masalah utama (*problem statement*) dalam penelitian ini adalah bagaimana prinsip-prinsip akad dan sistem informasi manajemen keuangan memberikan implikasi baik secara teoretis maupun praktis terhadap peningkatan pelayanan jasa keuangan di bank syariah.

C. Pertanyaan Penelitian

Mengacu kepada identifikasi masalah di atas, maka pertanyaan penelitian yang akan dikaji lebih lanjut adalah:

- 1. Bagaimana implementasi prinsip-prinsip akad dan sistem informasi manajemen keuangan dalam praktik jasa keuangan di bank syariah?
- 2. Apa kendala-kendala dan solusi implementasi prinsipprinsip akad dan sistem informasi manajemen keuangan dalam praktik jasa keuangan di bank syariah?
- 3. Bagaimana solusi dan strategi pengembangan prinsipprinsip akad dan sistem informasi manajemen keuangan dalam praktik jasa keuangan di bank syariah?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis:

 Implementasi prinsip-prinsip akad dan sistem informasi manajemen keuangan dalam praktik jasa keuangan di bank syariah;

- 2. Hambatan-hambatan implementasi prinsip-prinsip akad dan sistem informasi manajemen keuangan dalam praktik jasa keuangan di bank syariah;
- 3. Solusi dan strategi untuk mengembangkan implementasi prinsip-prinsip akad dan sistem informasi manajemen keuangan dalam praktik jasa keuangan di bank syariah.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau signifikansi dari penelitian ini, secara akademik diharapkan mampu memberikan kontribusi keilmuan tentang implementasi prinsip-prinsip akad dan sistem informasi manajemen keuangan dalam praktik jasa keuangan di bank syariah dalam proses pembelajaran pada Fakultas Syari'ah dan Fakultas Hukum di berbagai perguruan tinggi, yakni terumus-kannya kerangka konsepsional dan operasional implementasi prinsip-prinsip akad dan sistem informasi manajemen keuangan dalam praktik jasa keuangan di bank syariah.

Sedangkan secara praktis, hasil dari penelitian ini juga diharapkan menjadi rujukan atau kerangka acuan bagi praktisi perbankan syariah dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip akad dan sistem informasi manajemen keuangan dalam praktik jasa keuangan di bank syariah. Selain itu, diharapkan dapat meningkatkan motivasi masyarakat untuk menggunakan jasa layanan keuangan bank syariah.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran diketahui ada beberapa penelitian sebelumnya yang relevan, antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Johanna Mujiati, Studi Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi terhadap Kinerja Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 17 Juli, 2008. Substansi yang telah dibahas pada penelitian ini adalah tentang bagaimana menggunakan teknologi informasi di lingkungan civitas akademika dapat meningkatkan kinerja pegawai pada Fakultas Ekonomi Diponegoro Semarang.

Hotman Panjaitan, *Pengaruh Sistem Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Layanan dan Citra Perguruan Tinggi Swasta*, Tesis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Jawa Timur. Substansi yang dibahas pada penelitian ini adalah: apakah penggunaan teknologi informasi dalam sistem informasi akademik yang on line berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas layanan perguruan tinggi swasta.

Azwir Nasir dan Rianti Oktari, *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern terhadap Kinerja Insatansi Pemerintah*, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Tahun 1993. Substansi yang dibahas dalam penelitian ini adalah tentang pentingnya peman-

faatan teknologi informasi yang membawa pengaruh signifikan terhadap kinerja di Instansi pemerintah.

Gusti Ayu Putu Ratih Kusuma Dewi, *Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan dan Loyalitas Nasabah PT. BPR di Kabupaten Tabanan*, Tesis Magister Manajemen di Universitas Udayana, tahun 2014. Substansi yang dibahas adalah membangun kualitas Pelayanan nasabah yang berbasis pada kepuasan dan loyalitas nasabah itu sendiri.

Melihat dari hasil penelitian yang telah ada sebelumnya, dapat dikatakan bahwa jenis penelitian ini relatif baru, baik dari segi substansi dan teori maupun metodologi keilmuannya, sebab dalam rencana penelitian yang akan di bahas adalah implementasi prinsip-prinsip akad dan sistem informasi manajemen keuangan dalam praktik jasa keuangan di bank syariah.

G. Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka teori yang digunakan sebagai kerangka berpikir untuk menganalisis penelitian ini, yaitu: pertama, teori iltizam; kedua, teori perjanjian bisnis; dan ketiga, teori sistem informasi manajemen. Menurut hemat penelitian, ketiga teori tersebut memiliki koherensi akademik secara konsepsional dan operasional, serta dapat digunakan untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip akad dan sistem informasi manajemen keuangan dalam praktik jasa keuangan di bank syariah.

Teori utama (*grand theory*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *iltizam*, yang mengacu kepada Abd al-Razaq al-Sanhuri, *Mashadir al-Haqq fi al-Fiqh al-Islamy* (Beirut: Dar al-Hana li al-Thiba'ah wa al-Nasyr, 1958). Secara bahasa, *iltizam* berarti kewajiban. *Iltizam* merupakan suatu keharusan akibat terjadinya akad yang berimplikasi kepada lahirnya hak dan kewajiban. ⁹ Dalam hukum ekonomi syariah, *iltizam* mengandung makna keharusan bagi seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu untuk kemaslahatan orang lain. *Iltizam* menurut pengertian hukum secara umum:

كل شخص مكلف ملتزم بتصرفه

Setiap orang yang mukallaf terikat dengan tindakannya. 10

Pengertian *iltizam* direduksi dari ketentuan ayat hukum yang menegaskan keharusan melakukan akad sesuai dengan ketentuan Allah sebagaimana ditegaskan dalam QS al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أُوْفُوا بِٱلْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتَ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتِلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحَكُمُ مَا يُرِيدُ ۞

¹⁰ Ibid.

⁹ Abd al-Razaq al-Sanhuri, *Mashadir al-Haqq fi al-Fiqh al-Islamy, Dirasah Muqaranah bi al-Fiqh al-Gharbi*, Jilid. I, (Beirut: Dar al-Hana li al-Thiba'ah wa al-Nasyr, 1958), hlm. 130-131.

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Misalnya, seseorang diharuskan membayar atau mengganti barang yang dirusaknya, dapat dikatakan *iltizam* disebabkan ia harus dilaksanakan oleh yang meneruskannya. Demikian pula dengan *ta'wild*, atau *tadlmin* terhadap suatu kerugian yang tertimpa atas orang lain, baik langsung ataupun tidak langsung. *Iltizam* merupakan tindakan hukum yang menjadi sebab bagi dilakukannya suatu kewajiban untuk memberikan kemaslahatan bagi orang yang dirugikan. Maka nafkah kerabat yang fakir atas kerabat yang kaya dalam batasbatas tertentu, merupakan *iltizam* atas kerabat yang kaya itu.¹¹

Iltizam berlaku untuk siapa saja yang diharuskan, baik ia fakir maupun kaya. Bahkan mengganggu orang lain baik jiwanya maupun anggota tubuhnya ataupun harta dan kehormatannya, dinamakan juga iltizam yang diwajibkan oleh syara' atas setiap mukallaf. Iltizam menjadi hak syakshi bagi

¹¹ Peneliti mengutip contoh *iltizam* dalam Yahya Abdurrahman, "Al-Iltizam", artikel yang dipublikasikan dalam http://fiqh1.wordpress.com/2010/05/15/al-iltizam/ diakses pada tanggal 28 Maret 2017. Lihat pula penjelasan T.M. Hashbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 58.

seseorang adalah sebagai *taklif* dan *ahdah* atas orang lain. *Taklif* ini menurut sarjana hukum Barat dinamakan *iltizam*. Sedangkan hak *syakshi* dan *iltizam* dalam anggapan mereka, satu. Karena kalau ditinjau dari segi yang menuntut (*thalib alhaqqi* atau *shahib al-haqqi*), dia dinamakan pula hak dan kalau ditinjau dari segi yang dapat memenuhi, dinamakan *iltizam* (kewajiban). ¹²

Iltizam adakalanya dipakai untuk kedua belah pihak, seperti iltizam yang terjadi pada akad mu'awadlah. Penjual dan pembeli masing-masing dinamakan multazim dan multazim lahu. Mahall al-iltizam pada si penjual adalah menyerahkan barang yang telah berpindah milik itu. Mahall al-iltizam terhadap pembeli itu ialah membayar harga. Maksudaya iltizam bagi si penjual berlaku apabila barang yang telah dijual sudah di beli oleh sipenjual, maka dia wajib menyerahkan barang tersebut. Begitu juga sebaliknya, iltizam bagi si pembeli adalah ketika ia menginginkan suatu barang, maka ia harus membayarnya terlebih dahulu agar barang tersebut menjadi haknya.

Iltizam dalam hukum ekonomi Islam merupakan 'alaqah maddiyah atau tidak dapat dipaksa yakni berpautan dengan orang seperti terhadap simadin, atau dengan pekerjaan, seperti terhadap orang upahan. Namun demikian, kalau hanya sebatas

 $^{^{12}}$ Abd al-Aziz Tawfiq, $Qanun\ al$ -Iltizamat wa al-'uqûd, (Mesir: Dar al-Saqafah, 1988), hlm. 8-9.

ini saja yang kita katakana, tentulah prinsip penyandraan tidak dapat diterima.

Oleh karena itu, *iltizam* yang seperti ini hendaknya disertai dengan keharusan berkehendak (*sulthah syakhsiyah*), untuk pelaksanaannya. Jika tidak ada keharusan berkehendak (*sulthah syakhsiyah*), maka sangat sulit pelaksanaannya. Sebab, si *madin* umpamanya tidak membayar hutang, dia menyembunyikan barang-barangnya, atau si buruh umpamanya tidak mau bekerja, walaupun hubungan yang pertama dikatakan 'alaqah maddiyah, namun harus terdapat padanya *shulthah syakhshiyah*. Adanya *shulthah syakhshiyah*, maka si madin tidak dapat dipaksa membayar hutang. ¹³

Syarat dalam melaksanakan *iltizam* diperlukan dua pihak, yaitu: *multazim* (orang yang diharuskan untuk memenuhi hak) dan *multazam lahu* (seseorang yang harus dipenuhi haknya). Apakah kedua belah pihak harus tertentu sejak pada permulaan *iltizam* ataukah tidak. Hal tersebut tidak dipertentangkan karena *multazim* harus ada dan tertentu orangnya sejak dari permulaan *iltizam*. *Multazim* menjadi orang yang dikenai kewajiban itu (*mukallaf*), atau dialah yang dikatakan *madin* dalam masalah ini. ¹⁴

-

¹³ Abd al-Razaq al-Sanhuri, op.cit., hlm. 133-134.

¹⁴ M. Ali Hasin, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam: Fiqh Muamalat, cet. pertama, (Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2003), hlm. 44.

Tidaklah dapat diterima akal kalau simadin tidak ada, hutang bisa terjadi. Adapun *multazim* lahu, yakni *shahib alhaqq*, maka pada asalnya harus sudah ada dan sejak ada *iltizam*. Akan tetapi setelah kita meneliti hukum-hukum fiqih satu persatu, nyatalah bahwa *multazam lahu* tidak wajib selalu ada sejak permulaan *iltizam*. Cukup menentukan *multazam lahu* ketika menunaikan *iltizam*.

Dengan demikian, pada awal *iltizam* boleh jadi *multazam lahu* masih belum diketahui, tetapi dalam waktu menunaikan *iltizam* haruslah si *multazam lahu* ada (diketahui). Umpamanya, seorang komandan perang dapat mengumumkan kepada tentara bahwa rampasan perang (*salab*) akan diberikan kepada yang menewaskan musuh. Karenanya yang menewaskan musuh berhak mengambil *salab* walaupun dia tidak mendengar sendiri pengumuman komandan itu.

Para ulama telah membolehkan seseorang mengumum-kan bahwa siapa mendapatkan kembali barangnya yang telah hilang akan diberikan upah, hal ini dalam Ilmu Fiqih biasa disebut *ji'alah*. Oleh karena itu, walaupun ucapan yang dikeluarkan oleh orang yang memiliki barang tidak dihadapkan kepada orang tertentu, namun orang yang menemukan itu dapat memperoleh upah atas barang temuannya (*ajr al-mitsli*).

Berdasarkan uraian di atas, tentu alangkah lebih baik jika mengikuti apa yang disyari'atkan dalam hukum Islam, yakni menggunakan istilah *multazim* atau *multazam lahu* dan *iltizam*, dan tidak memakai istilah kreditur atau debitur tersebut. Jika kebanyakan orang cenderung mengikuti pemikiran Barat dengan mengunakan istilah kreditur atau debitur. Meski istilah tersebut dapat diimplementasikan dalam praktik akad, namun ia terikat dengan perbuatan hukum yang sifatnya 'adabi.

Selain itu, jika menggunakan istilah kreditur maupun debitur, ia mengandung pengertian bahwa *iltizam* hanya mengenai sesuatu yang berkenaan dengan *madiyah*, dan juga tidak bisa diaplikasikan pada sesuatu yang berkenaan dengan 'adabiyah. Karena tidak ada hutang piutang antara soal ketaatan istri terhadap suami misalnya.

Terlebih lagi jika melihat perkembangan sejarah, lafadz iltizam yang diungkap atau biasa dipakai oleh para fuqaha tentang iltizam ternyata sudah terlebih dahulu dipakai, sebelum pemikir-pemikir Barat dengan hukum-hukum mereka mengatakan iltizam sebagai kreditur dan debitur. Dengan demikian, penulis dapat mengatakan bahwa term iltizam lebih baik dipakai dalam praktik transaksi bisnis syari'ah daripada istilahistilah yang disampaikan oleh para pemikir hukum Barat tersebut.

Selanjutnya, teori menengah (*middle range theory*) yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teori perjanjian/akad (*nazhariyyat al-'uqûd*), yang mengacu kepada

Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamiyyah wa Adillatuhu* (Damsyiq : Dar al-Fikr, 1989).

Menurut Al-Zuhaili, ¹⁵ hak milik atas harta, baik individu maupun kolektif, merupakan hak bagi manusia untuk mengelola dan mengambil manfaat atas harta itu (*tasharruf 'ala al-maal*). Pengambilan manfaat dari pengelolaan atas harta dibenarkan menurut ketentuan syara' dengan batas-batas yang ditentukan oleh Allah dan rasul-Nya. Dalam konteks ini, dikenal teori pemindahan hak milik melalui akad atau perjanjian (*nazhariyyat al-'uqûd*) yang disandarkan pada ketentuan nash QS 2: 1, ¹⁶ bahwa dalam setiap perjanjian bisnis termasuk dalam kategori akan yang direfleksikan sumbernya (al-Qur'an dan Sunnah).

Kaitannya dengan teori perjanjian/akad dalam hukum perikatan Islam, dijelaskan bahwa hakikat akad diartikan segala sesuatu yang keluar dari seorang manusia dengan kehendaknya dan syara' menetapkan beberapa haknya (kullu maa yasduru min syakhsin biiradathihi wa yurattaba 'alaihi alsyar'u natabiha huquuqiyyatin). Merujuk kepada pengertian tersebut akad dibagi dua yakni akad dengan ucapan (aqd alsori perjanjian/akad dalam hukum

_

¹⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamiyyah wa Adillatuhu* (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989) juz 4, hlm.102-103.

¹⁶ Terjemah: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukumhukum menurut yang dikehendaki-Nya" (QS 5:1)

qauli) dan akad dengan perubatan (*aqd al-fi'liy*). Oleh karena itu, segala bentuk akad dalam praktik bisnis, termasuk di dalamnya transaksi bisnis, dapat dianggap sah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip, asas-asas, syarat, rukun, dan etika bisnis menurut syara'.

Mengacu kepada ketiga teori di atas, praktik perjanjian/akad (nazhariyyat al-'uqûd) dalam hukum perikatan Islam hendaknya mempertimbangkan syarat jaliyah dalam berakad. Syarat jaliyah adalah syarat-syarat transaksi akad yang sengaja disebutkan oleh kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi sebagai tambahan atas segala ketentuan yangtelah ditetapkan dalam syari'at. Syarat jaliyah yang dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak yang terkait dalam transaksi dan akad dilakukan sesuai dengan kemampuan menurut transaksi akal sehingga mampu dilakukan oleh manusia.

Aplikasi *syarat jaliyah* ke dalam implementasi prinsip ekonomi Islam di bank syariah ini sangat erat kaitannya dengan keharusan untuk menerapkan prinsip-prinsip dan asas-asas muamalah. Islam sebagai ajaran yang universal telah memberikan pedoman umum bagi kegiatan ekonomi berupa prinsip-prinsip dan asas-asas muamalah. Mengutip pendapat Juhaya S.

¹⁷ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: UNISBA, 1997). hlm. 160-170.

Praja, ia menyebutkan ada beberapa prinsip hukum ekonomi syariah¹⁸, antara lain:

- 1. Prinsip *la yakun dawlatan bayn al-agniya*, yakni prinsip hukum ekonomi yang menghendaki pemerataan dalam pendistribusian harta kekayaan;
- 2. Prinsip *antaradin*, yakni pemindahan hak kepemilikan atas harta yang dilakukan secara sukarela;
- 3. Prinsip *tabadul al-manafi*', yakni pemindahan hak atas harta yang didasarkan kepasa asas manfaat;
- 4. Prinsip *takaful al-ijtima'*, yakni pemindahan hak atas harta yang didasarkan kepada kepentingan solidaritas sosial;
- 5. Prinsip *haq al-lah wa hal al-adami*, yakni hak pengelolaan harta kekayaan yang didasarkan kepada kepentingan milik bersama, di mana individu maupun kelompok dapat saling berbagi keuntungan serta diatur dalam suatu mekanisme ketatanegaraan di bidang kebijakan ekonomi.

Di samping prinsip-prinsip tersebut di atas, sebagai ajaran yang universal, sistem ekonomi Islam juga mengatur berbagai ketentuan umum syariat yang terangkum dalam asasasas muamalah. Mengutip penjelasan Ahmad Azhar Basyir asas-asas muamalah dalam hukum ekonomi Islam antara lain: ¹⁹

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman* (Bandung: Mizan, 1994) hlm. 190-191.

24

¹⁸ Juhaya S. Praja, Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Madya Filsafat Hukum Islam tentang Rekosntruksi Paradigma Ilmu: Titik Tolak Pengembangan Ilmu Agama dan Universalitas Hukum Islam pada tanggal 1 April 2000 di IAIN Sunan Gunung Djati Bandung.

- 1. Asas kehormatan manusia (QS 17: 70).
- 2. Asas kekeluargaan dan kemanusiaan (QS 49: 13).
- 3. Asas gotong-royong dalam kebaikan (QS 5: 2).
- 4. Asas keadilan, kelayakan dan kebaikan (QS 16: 90).
- 5. Asas menarik manfaat dan menghindari madharat (QS 2: 282).
- 6. Asas kebebasan dan kehendak (QS 2: 30).
- 7. Asas kesukarelaan (QS 4: 39)

Berdasarkan prinsip-prinsip dan asas-asas tersebut, suatu akad mencakup tiga tahapan, yaitu perjanjian, persetujuan, dan perikatan. Selanjutnya untuk mencapai sahnya suatu akad, hendaknya memenuhi syarat dan rukunnya. Di antara syarat-syarat akad adalah kedua pihak yang berakad hendaknya orang dewasa dan mampu, dibenarkan oleh syara', ada manfaat, terus berlangsung dan bersambung. Sedangkan rukun akad mencakup orang yang berakad ('aqid), benda yang menjadi obyek akad (ma'qud 'alaih), tujuan akad (maudhu' al-'aqd), dan lafafz akad (sighat al-'aqd). Oleh karena itu, suatu akad dan muamalah adalah sah selama tidak ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya'' (al-ashl fi al-'uqûdi wa al-mu'amalati al-sihhatu hatta yaquma al-daliilu 'ala al-buthlan wa al-tahrim).²⁰

²⁰ Lihat penjelasan Wahbah al-Zuhaily dan Abd Rahman al-Juazairy tentang akad sebagaimana dikutip oleh Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm. 42-48.

Kemudian teori aplikatif (applicative theory), digunakan teori sistem informasi manajemen keuangan. Secara umum sistem informasi manajemen keuangan merupakan suatu cara dan metode yang digunakan dengan bertujuan untuk memberikan dukungan berbasis sistem dan data kepada pihak lain agar dapat merealisasikan tujuan bersama yang akan dicapai sehingga dapat lebih efektif dan efisien.

Dalam prosesnya, sistem informasi manajemen keuangan ini lebih berorientasi kepada penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang kegiatannya, sehingga dengan menggunakan pemanfaatan teknologi informasi yang diharapkan dapat lebih mudah untuk memberikan dukungan kepada unit atau pihak lain dalam menjalankan operasionalnya sehingga dapat menghasilkan output positif yang lebih efektif dan efisien serta berorientasi pada proses pengambilan keputusan atau kebijakan lainnya yang memang dibutuhkan oleh pihak perusahaan.

Dalam proses sistem informasi manajemen keuangan tersebut juga terdapat *Decision Support System* (DSS), yaitu pemilihan beberapa tindakan alternatif yang ada untuk mencapai satu atau beberapa tujuan yang akan ditetapkan.²¹

²¹ Efraim Aronson, Jay Turban dan Liang Peng Ting, *Decision Support System and Intelegent System*, (New Jersey: Pearson Education Inc., 2005), hlm. 21.

Selain itu juga DSS ini merupakan suatu sistem informasi yang berada di level manajemen dari suatu organisasi yang meng-kombinasikan data dan model analisis yang canggih, atau peralatan data analisis untuk mendukung pengambilan keputusan yang semi terstruktur dan tidak terstruktur. DSS ini dirancang untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan organisasional.²²

Pentingnya dilakukan dalam sistem informasi manajemen keuangan dewasa ini di dunia perbankan dalam menunjang operasionalnya, dikarenakan semakin kompleknya berbagai kebutuhan transaksional, jumlah, ketentuan, dan aturan yang sudah ada di dalam berbagai kebijakan perbankan dalam pengelolaannya disamping risiko yang cukup besar dan harus senantiasa dihadapi tetapi disisi lain *quality service* yang merupakan komponen dasar dalam pemasaran jasa, serta inti dari penjualan suatu produk yang dipasarkan dengan kinerja terhadap pelayanan nasabah dan harus senantiasa terjaga dengan baik guna menjaga stabilitas dan eksistensi perusahaan agar senantiasa memiliki *performance* yang optimal.²³

_

²² Hanif Al-Fatta, *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi untuk Keunggulan Bersaing Perusahaan dan Organisasi Modern* (Yogyakarta: Andi Offset,2007), hlm. 13.

²³ A. Parasuraman, V.A. Zeithamel, dan L.L. Berry, *A Conceptual Model of Service Quality and Its Implication for Future Reseach*, dalam Jurnal Ekonomi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Petra, yang diakses tanggal 2 Februari 2015, hlm. 4.

Dalam sistem informasi manajemen keuangan salah satu proses yang dilakukan adalah dengan menganalisis sebuah sistem yang ada disertai dengan entitas pendukung lainnya, biasanya akan dilakukan terhadap beberapa aspek antara lain adalah kinerja, informasi, ekonomi, keamanan aplikasi, efisiensi dan pelayanan pelanggan. Salah satu proses analisis yang digunakan dalam *supporting data* ini menggunakan metode yang disebut dengan *PIECES Analysis (Performance, Information, Economy, Control, Eficiency and Service)*.²⁴

Sistem informasi manajemen keuangan sangat berguna bagi pengukuran kinerja keuangan. Kinerja Keuangan dapat didefinisikan sebagai *Performing measurement*, yaitu kualifikasi dan efisiensi perusahaan atau segmen serta keefektifan dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansi. Dengan demikian pengertian kinerja dapat difenisikan sebagai suatu usaha formal yang dilaksanakan oleh pihak perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas perusahaan yang telah dilaksanakan pada periode waktu tertentu.

Laporan kinerja keuangan menurut *Standar Akuntansi Keuangan* menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan bagian penting dari proses pelaporan keuangan, yang meliputi

²⁴ Hanif Al-Fatta, *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi untuk Keunggulan Bersaing Perusahaan dan Organisasi Modern* (Yogyakarta: Andi Offset,2007), hlm. 19.

neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan modal, (yang dapat disajikan dengan berbagai cara seperti sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lainnya serta materi penjelasaan yang merupakan bagian Integral dari Laporan Keuangan.²⁵

Sedangkan menurut Edy Sukarno²⁶ yang dikutip di dalam jurnal *Fokus Ekonomi*, ia mengatakan bahwa kinerja keuangan adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi, di mana sebagai hasil yang telah dicapai atas segala aktivitas yang telah dilakukan dalam mendayagunakan sumber-sumber yang tersedia dalam suatu organisasi atau perusahaan.

Menurut ulasan Ikatan Akuntan Indonesia dalam buku *Penyajian Laporan Keuangan Syariah (PSAK 101) Tahun 2013* menyatakan bahwa Laporan kinerja keuangan adalah catatan laporan keuangan yang berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi konprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan zakat dan laporan sumber dan penggunaan dan kebajikan, yang mana dalam catatan ini

²⁵ Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, (Jakarta: Salemba, 1999). hlm.12.

²⁶ Lihat Edy Sukarno, "Kinerja Keuangan" dalam Jurnal Focus Ekonomi, Volume 4 Nomor 1 Bulan Juni 2009, hlm. 27-43.

memberikan rincian dari pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi mengenai pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.²⁷

Munawir dalam *Analisa Laporan Keuangan*²⁸ mengatakan bahwa laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut.

Berdasarkan pengertian di atas tersebut maka penulis dapat merumuskan bahwa Sistem Informasi Manajemen Keuangan adalah suatu rangkaian proses yang melibatkan semua aspek, yang pada akhirnya memberikan informasi dan pelayanan keuangan pada bank syariah dalam menjalankan aktivitas bisnisnya untuk mencapai keuntungan atau laba.

H. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan langkahlangkah penelitian sebagai berikut:

1. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah implementasi prinsip-prinsip akad dan sistem informasi manajemen keuangan dalam praktik

²⁷ Ikatan Akuntan Indonesia, *Penyajian Laporan Keuangan Syariah PSAK 101*, 2013

²⁸ Munawir, *Analisa Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: BPFE,1999), hlm.

jasa keuangan di bank syariah. Selain itu, jika dilihat dari segi pengertiannya, obyek adalah keseluruhan dari gejala yang terdapat di sekitar kehidupan manusia. Sedangkan dilihat dari segi sumbernya, obyek dalam suatu penelitian kualitatif disebut sebagai situasi sosial yang di dalamnya terdiri dari tiga elemen yaitu:²⁹

- a. Tempat;
- b. Pelaku;
- c. Aktivitas.

Melihat dari ketiga elemen tersebut saling bersinergi. Akan tetapi obyek penelitian kualitatif juga tidak semata-mata bergantung pada situasi sosial dari tiga elemen itu saja, melainkan juga berupa tumbuhan, peristiwa alam, binatang, kendaraan dan sebagainya. Sebaliknya, jika dikaitkan dengan sumbernya, maka obyek penelitian bisa dibedakan menjadi dua bagian yaitu obyek primer dan sekunder.

Obyek penelitian yang dikembangkan oleh Husein Umar dalam Setiawan Santana³⁰ menjelaskan bahwa obyek penelitian menjelaskan tentang apa atau siapa yang menjadi obyek penelitian dilakukan, bisa juga ditambahkan hal-hal lain jika dianggap perlu. Dengan kata lain, obyek penelitian dapat

-

²⁹ Editor, "Definisi dan Cakupan Obyek Penelitian", artikel dalam http://www.informasi-pendidikan.com/2013/08/obyek-penelitian.html diakses pada tanggal 10 Februari 2015

³⁰ Santana Setiawan, *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 533.

difahami karakteristik tertentu yang mempunyai nilai, skor atau ukuran yang berbeda untuk unit atau individu yang berbeda atau merupakan konsep yang diberi lebih dari satu nilai.

Obyek ini dipilih berdasarkan atas pemilahan terhadap semua obyek yang sejenis, namun memiliki kekhususan karena alasan sebagai berikut: pertama, implementasi prinsip-prinsip akad dan sistem informasi manajemen keuangan dalam praktik jasa keuangan yang diinduksi dari pelayanan keuangan di bank syariah tampaknya belum terumuskan secara sistematis baik secara konsepsional maupun operasional; kedua implementasi prinsip-prinsip akad dan sistem informasi manajemen keuangan dalam praktik jasa keuangan di bank syariah tampaknya belum berimplikasi positif terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada bank syariah; dan ketiga, implementasi prinsip-prinsip akad dan sistem informasi manajemen keuangan dalam praktik jasa keuangan di bank syariah tampaknya belum banyak dikaji secara sistematis dari segi manajemen keuangan syariah.

2. Metode Penelitian

Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu

subjek atau obyek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.³¹

Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan data dan analisis data yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan data dan analisis data dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non eksperimental, interaktif maupun non interaktif.

Selain itu, metode penelitian juga merupakan suatu teknik atau tata cara mencari, memperoleh, mengumpulkan atau mencatat data, baik yang berupa data primer maupun data sekunder yang digunakan untuk keperluan menyusun suatu karya ilmiah dan kemudian menganalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan sehingga akan terdapat suatu kebenaran data yang akan diperoleh.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggabungkan metode penelitian kepustakaan dan empirik (bibliographical and empirical research method) dan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini lebih difokuskan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi prinsip-prinsip akad dan sistem informasi manajemen keuangan dalam praktik jasa keuangan di bank syariah.

³¹ Lihat Rosady Ruslan, Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 24.

3. Jenis Data

Penelitian ini pada dasarnya bersifat kualitatif sesuai dengan metode yang digunakan yakni metode deskriptif analitis,³² yakni data yang terkumpul berbentuk uraian yang menggambarkan kondisi obyektif penelitian. Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk menganalisis jenis data yang mencakup konsep dan teori tentang implementasi prinsip-prinsip akad dan sistem informasi manajemen keuangan dalam praktik jasa keuangan di bank syariah.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan semua masukan data yang berguna untuk kepentingan dan kelengkapan dalam proses analisis data. Sumber data diperoleh dari berbagai literatur yang erat kaitannya dengan obyek penelitian ini. Sumber data pada umumnya dapat dibagi tiga, yaitu data primer, sekunder, dan tersier.

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur yang relevan, Sumber data sekunder diperoleh melalui hasil studi observasi. Adapun untuk data tersier diperoleh dari sumber-sumber lainnya yang relevan untuk melengkapi dan mendukung kebutuhan sumber data primer dan sekunder.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 13.

6. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber, yakni sumber data primer, sekunder, dan tersier. Sumber data primer diperoleh dari hasil studi kepustakaan (bibliography). Adapun sumber data sekunder diperoleh dari data empirik yang berkenaan dengan implementasi prinsipprinsip akad dan sistem informasi manajemen keuangan dalam praktik jasa keuangan di bank syariah. Adapun sumber data tersier diperoleh dari berbagai dokumen yang terkait dengan obyek penelitian.

7. Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu: pertama, melakukan inventarisasi data terhadap semua sumber data yang dibutuhkan; kedua, melakukan klasifikasi data untuk memilah dan memilih mana saja data yang relevan; ketiga, melakukan analisis data secara induktif dan deduktif; dan keempat, merumuskan kesimpulan penelitian.

BAB II

KONSEP DAN TEORI

1. Prinsip-prinsip Akad

a. Pengertian Akad

Sistem ekonomi Islam sangat erat kaitannya dengan pembahasan tentang akad (*al-'aqd*). Akad, dalam bahasa Indonesia disebut kontrak, merupakan konsekuensi logis dari hubungan sosial dalam kehidupan manusia. Hubungan ini merupakah fitrah yang sudah ditakdirkan oleh Allah ketika menciptakan makhluk yang bernama manusia. Oleh karena itu, ia merupakan kebutuhan sosial sejak manusia mulai mengenal arti hak milik. Islam sebagai agama yang komprehensif dan universal telah memberikan aturan yang cukup jelas tentang akad untuk dapat diimplementasikan dalam setiap masa. ³³

Sedangkan dalam bahasa Arab, akad berasal dari kata aqada - yu'aqqidu — uqudan, yang secara bahasa berarti mengikat, mengunci, menahan, atau membuat suatu perjanjian. Selain itu, akad juga diambil dari beberapa istilah dalam bahasa Arab yang memiliki makna sejenis, antara lain:³⁴

³³ Ikhwan Abidin Basri, *Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, kutipan artikel dalam http://www.fossei.4t.com/Artikel14.htm diakses tanggal 15 November 2017.

³⁴ Lihat beberapa pengertian akad dalam hukum ekonomi Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 44-46.

Pertama, berasal dari kata ikatan (الربط), yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain saling mengikat sehingga menjadi bersambung, yang kemudian keduanya menjadi sepotong benda.

Kedua, berasal dari katan sambungan (عقدة), yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.

Ketiga, berasal dari kata janji (العهد), sebagaimana tercantum dalam QS 3: 76 yang berbunyi:

(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.³⁵

Keempat, berasal dari kata perjanjian (العقود), sebagaimana tercantum dalam QS 5 : 1 yang berbunyi:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu, dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. 36

37

³⁵ CD Qur'an in Word.

³⁶ Ibid.

Nibra Hoesen menjelaskan teori akad dalam hukum perikatan Islam,bahwa akad dapat diartikan gabungan atau penyatuan dari penawaran (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) yang sah sesuai dengan hukum Islam. *Ijab* artinya penawaran dari pihak pertama, sedangkan *qabul* adalah penerimaan dari pihak kedua. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan akad menurut istilah adalah suatu perjanjian serah terima barang antara dua orang yang dilakukan secara sukarela baik langsung maupun tidak langsung.³⁷

Selain definisi di atas, dalam bahasa Arab akad diartikan pengikatan antara ujung-ujung sesuatu. Ikatan di sini tidak dibedakan apakah ia berbentuk fisik atau kiasan. Sedangkan menurut pengertian istilah, akad berarti ikatan antara *ijab* dan *qabul* yang diselenggarakan menurut ketentuan syariah di mana terjadi konsekuensi hukum atas sesuatu yang karenanya akad diselenggarakan. Pengertian ini bersifat lebih khusus karena terdapat pengertian akad secara istilah yang lebih luas dari pengertian ini. Namun ketika berbicara mengenai akad dalam konteks hukum perikatan Islam, pada umumnya pengertian inilah yang paling luas dipakai oleh kebanyakan fuqaha.

³⁷ Nibra Hoesen, *Pengerrtian Akad dalam Transaksi Syari'ah*, diterjemahkan dari, *Aplied Shariah in Financial Transaction*, *The Requirement of Shariah in Financial Transactions* (Kuala Lumpur: INCEIF, 2006) yang diakses melalui http://nibrahosen.multiply.com/journal/item/5 didownload tanggal 15 November 2017.

Adapun pengertian akad yang bersifat lebih umum mencakup segala diinginkan (diazamkan) orang untuk dilakukan baik itu yang muncul karena kehendak sendiri (*iradah munfaridah*) seperti wakaf, cerai dan sumpah atau yang memerlukan dua kehendak (*iradatain*) untuk mewujudkannya seperti jual beli, sewa menyewa, perwakilan dan gadai.

Berdasarkan pengertian akad yang lebih umum tersebut, muncul sedikit perbedaan dengan akad yang dimengerti oleh para fuqaha dan hukum-hukum perdata konvensional. Perbedaannya adalah bahwa dalam pengertian yang lebih luas mencakup kehendak tunggal dapat melazimkan suatu transaksi, sementara menurut undang-undang hukum perdata konvensional akad mesti melibatkan dua kehendak. Karena itu wilayah akad dalam pengertian umum jauh lebih luas dibandingkan dengan akad dalam pengertian khusus.

Mengacu kepada beberapa pengertian dalam teori akad di atas, tampaknya ada beberapa unsur yang termasuk ke dalam rukun akad ada tiga, yaitu:³⁸

Pertama, *sighat* yaitu pernyataan *ijab* dan *qabul* dari kedua belah pihak, boleh dengan lafad atau ucapan, boleh juga

³⁸ Lihat penjelasan Nibra Hosen, *Briefcase Book Edukasi Professional Syariah, Cara Mudah Memahami Akad-akad Syariah*, tim penyunting: Muhammad Firdaus NH, Sofiniah Ghufron, Muhammad Aziz Hakim, Mukhtar Alshodiq (Kuala Lumpur: INCEIF, 2006) artikel yang dipublikasikan dalam http://nibrahosen.multiply.com/journal/item/5 diakses tanggal 15 November 2017.

di lakukan dengan tulisan. Sighat, haruslah selaras antara ijab dan qabul-nya. Apabila satu pihak menawarkan (ijab) benda A dengan harga seratus rupiah, pihak lain harus menerima (qabul) dengan menyebutkan benda A senilai seratus rupiah pula, bukan benda B yang harganya 150 rupiah. Dalam sighat kedua belah pihak harus jelas menyatakan penawaran nya dan pihak yang lain harus dengan jelas menerima tawarannya (transparansi), qabul harus langsung di ucapkan setelah ijab di ucapkan, ijab dan qabul haruslah terkoneksi satu dengan yang lain tanpa adanya halangan waktu dan tempat. Misalnya ijab ditawarkan hari ini dan dijawab dua hari kemudian itu tidaklah sah, ijab dan qabul juga harus dilakukan di dalam satu ruangan yang sama oleh kedua belah pihak atau istilahnya harus di dalam satu majelis yang sama.

Kedua, 'aqidan yaitu pihak-pihak yang akan melakukan akad, kedua belah pihak yang akan melaksanakan akad ini harus sudah mencapai usia akil-baligh (sesuai hukum yang berlaku di suatu negara), harus dalam keadaan waras (tidak gila) atau mempunyai akal yang sehat, harus dewasa (rushd) dan dapat bertanggungjawab dalam bertindak, tidak boros, dan dapat dipercaya untuk mengelola masalah keuangan dengan baik.

Ketiga, *mahal al-'aqd* atau obyek-obyek akad yaitu jasa atau benda-benda yang berharga dan obyek akad tersebut tidak

dilarang oleh syari'at. Obyek akad yang dilarang atau diharamkan oleh syari'at diantaranya adalah minuman keras, darah, bangkai, dan daging babi.

Kepemilikan dari obyek akad harus sudah berada pada satu pihak, dengan kata lain, obyek akad harus ada pada saat akad dilaksanakan, kecuali pada transaksi Salam³⁹ dan Istisna. 40 Obyek akad harus sudah di ketahui oleh kedua belah pihak, beratnya, harganya, spesifikasinya, modelnya, kualitasnya. Perlu diperhatikan di sini, bahwa dalam hukum Islam, seseorang tidak diperbolehkan untuk menjual sesuatu yang bukan miliknya. Salah satu contohnya adalah menjual burung burung yang masih terbang di udara, atau menjual ikan-ikan yang masih berenang di lautan lepas, karena tidak jelas berapa jumlahnya dan sulit untuk menentukan harga pastinya, yang dapat berakibat pada adanya unsur ketidakpastian atau gharar. Ketidakpastian atau gharar ini dapat membatalkan akad, sama hal nya dengan riba (interest/bunga bank) dan maisyir (judi). Ketiga unsur tersebut sebaiknya dihindari dalam proses transaksi yang menggunakan akad syari'ah.

³⁹ *Salam* adalah suatu perjanjian jual beli atau serah terima barang yang dilakukan tidak langsung di mana si pembeli hanya mengetahui barang berdasarkan sifat dan karakteristiknya.

⁴⁰ *Istishna* adalah suatu perjanjian pembiyaan di mana salah satu pihak memberikan sejumlah dana untuk membiayai usaha atau proyek dan si peminjam berkewajiban mengembalikannya secara kredit sesuai dengan kesepakatan.

Sedangkan legalitas dari akad di dalam hukum Islam terbagi menjadi dua bagian: pertama, shahih atau sah, artinya semua rukun kontrak beserta semua kondisinya sudah terpenuhi; kedua, bathil, yaitu apabila salah satu dari rukun kontrak tidak terpenuhi, maka kontrak tersebut menjadi batal atau tidak sah, apalagi jika ada unsur maisyir, gharar, dan riba di dalamnya. Akad yang efektif di bagi lagi menjadi dua bagian, yaitu: pertama, *lazim* yaitu mengikat; dan kedua *ghair* al-lazim yaitu tidak mengikat. Akad lazim adalah akad yang tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak tnapa persetujuan pihak yang lainnya. Contohnya adalah perceraian dengan kompensasi pembayaran properti dari istri yang diberikan kepada suami. Sedang akad ghair al-lazim dapat dibatalkan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan dari pihak yang lainnya. Contohnya dalam transaksi partnership (musyarakah), agency (wakalah), wasiat (wassiyyah), pinjaman ('ariyah), dan penitipan (wadi'ah).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil beberapa rumusan sebagai berikut: pertama, hakikat akad adalah suatu perjanjian serah terima barang antara dua orang yang memenuhi segala syarat dan rukun akad serta dibenarkan oleh syari'at; kedua, suatu perjanjian atau akad dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya. Sebaliknya suatu

perjanjian atau akad dapat dikatakan tidak sah apabila salah satu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi; ketiga, semua bentuk perjanjian dibolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at.

b. Landasan Akad

Al-Qur'an dan Hadits Nabi merupakan landasan paling fundamental bagi umat Islam, untuk melakukan akad dan memiliki harta yang dibenarkan menurut ketentuan syara'. Bahkan para ulama jumhur sepakat bahwa akad dan pemilikan harta dalam bermuamalah hukumnya boleh sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya.

1) Al-Qur'an

Dasar hukum akad dan pemilikan harta dalam muamalah dibolehkan mengacu kepada QS al-Maidah aayat 2:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. 41

⁴¹ Dalam QS 4:2 dijelaskan bahwa Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

Akad dapat diaplikasikan salah satunya dalam konteks jual beli. Menurut Sudarsono sebagaimana telah dikutip dari Imam Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini⁴², apabila seseorang menukar sesuatu barang dengan barang yang lainnya dengan cara tertentu (akad) inilah yang disebut "jual beli". Hamzah Ya'kub⁴³ menjelaskan bahwa dasar hukum dari perniagaan termasuk juga didalamnya jual beli adalah firman Allah SWT sebagaimana tercantum dalam QS An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Demikian pula ditegaskan dalam surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

⁴² Imam Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini, *Kifayat al-Ahyar* (Terjemah M. Thalib), (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), 156.

⁴³ Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV. Diponogoro, 1993), 72-73.

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghunipenghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Dalam QS al-Baqarah ayat 283 dijelaskan:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا ۚ فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضُكُمْ بَعْضُكُمْ فَلْيُوَدِّ اللَّذِي اوْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. ⁴⁵

45 Ibid.

⁴⁴ Soenardjo, dkk., op.cit. 69.

Berdasarkan beberapa ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya Islam membolehkan akad dan memiliki harta sepanjang dasar dan tujuan melakukan akad dan pemilikan harta tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan syari'at, serta juga ditujukan untuk kebaikkan dan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat.

2) Hadits

Sedangkan dasar hukum berikutnya adalah hadist-hadist Nabi Muhammad SAW, yang berkaitan langsung dengan akad dan kepemikan harta melalui jual beli. Diantaranya adalah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban yang berbunyi:

Jual beli itu hanya sah bila saling merelakan.

Hadits lainnya yang menjadi dasar hukum kebolehan jual beli adalah berasal dari Ruf'ah bin Rafi' diriwayatkan al-Bazar dan disahkan oleh hakim yang berbunyi:

Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, telah pernah ditanya tentang usaha apa yang lebih baik; Nabi berkata: Usaha seseorang dengan tangannya dan jual beli yang mabrur. ⁴⁶

⁴⁶ Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Bulugh al-Maram*, (Terjemah A. Hasan), (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 1994) dan Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000), 193.

Berdasarkan beberapa hadits hukum di atas, dapat dirumuskan bahwa pada prinsipnya, Islam juga membolehkan akad dan memiliki harta sepanjang dasar dan tujuan melakukan akad dan pemilikan harta tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan syari'at, serta juga ditujukan untuk kebaikkan dan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat.

3) Ijtihad

Selain ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi yang menjadi dasar hukum sekaligus dalil bolehnya melakukan akad dan pemilikan harta dengan cara jual beli adalah ijtihad. Ijtihad berasal dari kata "*juhd*" yang berarti sungguh-sungguh dalam melaksanakan suatu perbuatan.

Istilah ini pada mulanya digunakan dalam bidang jurisprudensi (fiqh) untuk menyatakan salah satu kaidah yang ditetapkan oleh para ulama madzhab dan menyusul pembentukkannya. Apabila suatu kasus tidak ditemukan penjelasannya dalam al-Qur'an dan Sunnah, maka ia harus berijtihad dengan ra'yu-nya.⁴⁷

Ijtihad dapat dikatakan sebagai rekonstruksi pemikiran seorang faqih di dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum baru

⁴⁷ Ahmad Hassan, *Analogical Reasoning in Islamic Jurisprudence* (Islamabad Pakistan: Islamic Research Institute, 1986) diterjemahkan Munir, *Qiyas Penalaran Analogis Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka, 2001), 58.

yang dilakukan melalui penalaran akal secara mendalam disertai bukti-bukti dan hujjah yang kuat dengan tetap berpegang kepada sumber yang pokok yakni al-Qur'an dan Sunnah. Karena ia merupakan rekonstruksi pemikiran akal, maka terdapat dua kecenderungan produk ijtihad, yaitu bisa jadi hasil ijtihad seseorang itu benar, tapi bisa juga salah atau keliru.⁴⁸

Hampir semua ulama madzhab tampaknya sepakat bahwa kebenaran ijtihad bersifat relatif dan *dzanni*, terkecuali apabila kebenarannya tidak keluar dari kemauan syari'at di dalam nash, maka dianggap benar. Hal ini menimbulkan asumsi bahwa munculnya perbedaan pendapat ulama dalam proses ijtihad untuk menetapkan hukum (*istinbâth al-ahkâm*) disebabkan tiga hal: pertama, formulasi kaidah (*al-ta'sîs*) yaitu ada yang berpegang kepada pemahaman *uslub* (dalil syara') dan ada pula yang berpegang kepada masalah-masalah cabang (*furu'*); kedua, metodologi (*manhaj*) yaitu rumusan metode hukum dilakukan secara induktif dan deduktif. Hal ini berimplikasi kepada adanya dua corak kaidah, yakni kaidah ushul dan kaidah fiqh; ketiga, aspek pemikiran yang merupakan pijakan mendasar yang dipakai para ulama dalam

⁴⁸ Kamal Muchtar, *Ushul Fiqih.*,(Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 152-155.

berijtihad. Ada yang lebih dominan berpegang kepada nash/ teks dan ada yang berpegang kepada ra'yu/konteks.⁴⁹

Implikasi dari ketiga poin di atas, maka dalam kajian pemikiran hukum Islam dikenal dua aliran utama dalam madzhab hukum Islam, yaitu aliran fuqaha yang berpegang pada nash atau biasa disebut dengan *ahl al-hadîts*/mutakallimin (Imam Syafi'i dan pengikutnya) dan aliran fuqaha yang lebih berpegang kepada ra'yu/akal dalam merumuskan metode hukumnya, dikenal sebagai *ahl al-ra'yu* (Imam Hanafi dan pengikutnya).

Di antara hal-hal yang diperselisihkan oleh para ulama dan dua aliran besar dalam hukum Islam tentang kedudukan sumber-sumber hukum Islam adalah: pertama, masalah hadits/sunnah yang diperdebatkan sisi orisinalitas dan validitasnya baik dari segi sanad, rawi maupun materi (matan) haditsnya serta tingkat orientasi dan kecenderungan ulama di dalam memakai hadits sebagai dasar hukum; kedua, perbedaan pendapat tentang sumber hukum Islam selain al-Qur'an dan Sunnah, yakni: *Ijma'*, *Qiyas*, *Istihsan*, *Istishab*, *Istishlah*, *Maslahah al-Mursalah*, dan sebagainya. ⁵⁰

-

⁴⁹ Murtadha Muthahari dan M. Baqir Ash-Shadr, *Pengantar Ushul Fiqh dan Ushul Fiqh Perbandingan*, terj. Satrio Pinandih dan Ahsin Muhammad (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993), h. 44-50.

⁵⁰ Rachmat Syafe'i, *Pengantar Ushul Fiqh Perbandingan*, (Bandung: Piara, 1994), h. 44-47. Lihat pula Abdul Wahhab Khallaf, *Mashadir al-Tasyri' al-Islami fi ma la Nashafihi* (Beirut: Dar al-Qalam, 1970) h. 65-69.

Namun pada intinya ijtihad diakui oleh para ahli hukum sebagai sumber hukum (dalil aqli) yang paling sering digunakan mereka ketika merumuskan hukum syara' dan menjelaskan aspek-aspek yang tidak dijelaskan secara rinci di dalam nash. Ijtihad – yang oleh para ahli hukum modern seringkali diidentikan dengan Islamic Jurisprudence – membuka ruang yang cukup luas bagi upaya pengembangan dan penemuan teori-teori hukum baru, termasuk teori-teori hukum yang erat kaitannya dengan akad dan hak milik dalam hukum perikatan Islam.

Dalam konteks filsafat hukum Islam, para mujtahid umumnya melakukan beberapa tahapan dalam merumuskan hukum-hukum syara' secara langsung dari sumbernya yakni al-Qur'an dan Sunnah. Tahapan yang dimaksud antara lain:⁵² Pertama, *tanqih al-manaat* yaitu mengungkapkan atau menseleksi sifat-sifat yang berpengaruh pada hukum (*al-ta'yin wa al-hadfu fi sifat al-hukm*). Fungsi mujtahid di sini adalah menentukan dan membuang sifat-sifat yang berpengaruh pada hukum, di mana setiap mukallaf wajib berijtihad pada tingkat *tanqih* disebabkan keberadaan nash masih bersifat universal

⁵¹ *Ibid*.

⁵² Rachmat Syafe'i, *Ijtihad fi al-Istinbath wa al-Tathbiq* mengutip penjelasan Ibnu Hazm, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Maktabah al-Misriyyah, t.th).

dan abstrak. Sehingga perlu dicarikan makna operasionalnya agar lebih *concrete* dan *applicable*.

Kedua, *takhrij al-manaat* yaitu menggali hukum-hukum syara' langsung dari sumbernya (al-Qur'an dan Hadits), baik yang bersifat pasti (*qath'i*) maupun dugaan (*dzanni*), atau lafadz hukum yang bersifat implisit maupun eksplisit. Tahapan kedua ini disebut pula *ijtihad qiyasi* yakni memindahkan hukum atau menghubungkan *furu'* yang tidak ada *nash*-nya dengan *furu'* yang ada *nash*-nya karena kesamaan *illat* hukum. ⁵³ Pada tahapan kedua ini, metode qiyas menjadi sangat dominan dalam proses penetapan hukum syara'.

Ketiga, *tahqiq al-manaat* yaitu merumuskan pernyataanpernyataan yang berupa keputusan-keputusan hukum yang bersifat pasti (*qath'i*) maupun dugaan (*dzanni*) atas kasus-kasus hukum yang sedang dikaji, berikut implementasinya dalam pelbagai lapangan hukum. Pada tahapan ini, setiap produk hukum hasil ijtihad dapat diimplementasikan sesuai kemauan *nash* dan tuntutan realitas sepanjang tidak bertentangan dengan hakikat dan tujuannya. Dalam beberapa kasus, ijtihad bebas yang banyak dilakukan oleh kalangan liberal seringkali

⁵³ *Ijma'* merupakan metode hukum kedua setelah *qiyas*, yang dalam tulisan ini penulis sebut dengan *ijma qiyasi*. Penulis menguitp penjelasan dari Saidi Abu Habieb, *Mausu'atu al-Ijma'*, terj. Ahmad Sahal Mahfudz dan Mustofa Bisri, *Ensiklopedi Ijma': Persepakatan Ulama dalam Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997) h. 38-39.

mengabaikan kemauan nash yang tekstual dan terlalu mengutamakan konteksnya.

Perkembangan hukum Islam yang berlaku dalam kehidupan masyarakat di berbagai belahan dunia Islam sesungguhnya dapat menjadi bukti bahwa hukum tersebut dipelihara dan dipatuhi oleh masyarakat Islam. Disinyalir sebelumnya bahwa hukum Islam mengandung tiga elemen, yakni: pertama, ia merupakan adalah satu sumber hukum yang umum; kedua, ia merupakan hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat; dan ketiga, ia merupakan hukum yang berdiri sendiri dan tidak diambil dari hukum lain.⁵⁴

Pada kenyataan dewasa ini, hukum Islam terbagi ke dalam berbagai obyek-obyek materi hukum. Sebagian merupakan hukum tertulis (dikodifikasikan menjadi undangundang), dan sebagian lagi merupakan hukum yang tidak tertulis, tetapi keberadaannya dipatuhi dan berlaku di masyarakat. Keadaan ini dapat diasumsikan merupakan keistimewaan dari hukum Islam itu sendiri, karena pada sisi tertentu hukum Islam berdasar kepada *nash* tapi pada sisi lain hukum Islam juga membuka diri terhadap faktor di luar *nash*.

Berkenaan dengan hal tersebut, perumusan konsep akad dalam sistem ekonomi Islam yang kini digunakan sebagai teori

52

⁵⁴ QS An-Nisa': 65.

hukum ekonomi oleh fuqaha cenderung dipengaruhi beberapa hal: pertama, kehadiran para ulama madzhab yang memiliki persepsi yang berbeda mengenai rumusan norma dan sistem hukum Islam;⁵⁵ kedua, hukum Islam dalam perkembangannya telah bergeser dari sudut normativitas syari'ah yang bersifat umum menjadi fiqh sebagai hukum substantif; ketiga, perbedaan menggunakan metode hukum Islam melahirkan produk hukum yang berbeda pula;⁵⁶ dan keempat, masuknya anasiranasir hukum ke dalam wilayah pengkajian hukum Islam, menyebabkan hukum Islam berlaku fleksibel dan rigid.⁵⁷

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka kesepakan para ulama (*ijma*) menjadi salah satu pertimbangan menetapkan hukum akad dan hak milik dalam hukum perikatan Islam. Hal tersebut dipertegas menurut Sayyid Sabiq⁵⁸, yang mana para ulama berpendapat bahwa jual beli dan penekunannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah SAW hingga hari ini.

Oleh karena itu, dasar hukum yang digunakan dalam ijtihad melalui *ijma'*, sebagaimana dikemukakan oleh Rachmat

⁵⁵ Joseph Schact, op. cit., h. 3-4.

⁵⁶ Yusuf Musa, *Târîkh al-Fiqh al-Islâmiy*, (Kairo: Mesir, tt), h. 10; Manna' al-Qattan, *al-Târîkh wa al-Fiqh fî al-Islâm* (Mu'assasah al-Risâlah, tt.), h. 14.

⁵⁷ Amir Syarifudin, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam dalam Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara-Depag RI, 1992), h. 15.

⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Terjemahan M. Thalib), (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), h. 45.

Syafi'i⁵⁹ bahwa seluruh ulama sepakat menentukan jual beli hukumnya boleh, karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan selalu membutuhkan orang lain, demikian untuk memperoleh kebutuhannya yang dilakukan melalui tukar menukar barang yang memiliki nilai yang sama.

Demikian pula pengertian *ijma*' menurut Ibn Hazm⁶⁰ berbeda dengan para pendahulunya. Jika *ijma*' menurut kebanyakan para ulama ushul disebut sebagai konsensus ulama atas hukum yang tidak ada *nash*-nya dengan *ra'yu* mereka atau dengan mengqiyaskan pada hukum yang telah ada *nash*-nya, maka ini berbeda dengan *ijma*' menurut Ibn Hazm. Menurutnya, tak ada ijma kecuali dari teks (nash). Selanjutnya, ia juga menambahkan bahwa tak ada jalan untuk mengetahui hukum-hukum agama tanpa menggunakan salah satu dari keempat pokok yang kesemuanya kembali pada *nash* yang diketahui kewajibannya dan juga difahami artinya dengan akal sehat manusia.

Selanjutnya, sumber kedua dalam ijtihad adalah analogi (*qiyas*). *Qiyas* adalah dasar hukum keempat dalam jual beli, yaitu dianalogikan kepada aktivitas Nabi Muhammad SAW. sejak masa kecil berdagang bersama pamanya, yakni Abdul

⁵⁹ Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000). h. 75.

 $^{^{60}}$ Muhammad Ibn Hazm, $Al\mbox{-}Ihkam$ fi $\mbox{\it Ushul al-Ahkam},$ (Beirut: dar al-Fikr, t.th).

Muthalib dan isterinya Siti Khadijah. Sedangkan adat atau 'urf juga sebagai dasar hukum jual beli, yaitu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Sunnah serta dengan akal sehat dan membawa kepada kemaslahatan umum. Dengan kata lain, menurut ijtihad melalui ijma' dan qiyas, akad dan pemindahan hak milik dibolehkan selama dasar dan tujuan melakukan akad dan pemilikan harta tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan syari'at, serta juga ditujukan untuk kebaikan dan kemaslahatan hidup manusia.

Berkenaan dengan uraian di atas, dapat dirumuskan pokok-pokok pikiran, sebagai berikut: pertama: Al-Qur'an telah membuktikan kepada seluruh manusia tentang kedudukan hukum jual beli yang sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk sosial; kedua: Sunnah membuktikan bahwa para Nabi dan Muhammad SAW adalah pencetus ekonomi melalui aktivitas bisnis jual beli; ketiga, para ulama bersepakat bahwa jual beli merupakan sesuatu yang alamiah sebagai tanda bahwa manusia tidak dapat hidup individualistik; keempat, kebiasaan manusia dalam bisnis jual beli sudah berakar dan sama sekali tidak menyimpang dari realitas kehidupan duniawi dan kehendak Allah sepanjang dilakukan dengan sikap saling merelakan dan tidak mengandung unsur penipuan dan perjudian.

Menurut ketentuan al-Qur'an, al-Hadits, dan ijtihad para ulama sebagaimana telah dikemukakan di atas, dapat diambil beberapa rumusan sebagai berikut: pertama, hukum asal dari pada akad dan pemilikan harta dengan cara jual beli hukumnya boleh (mubah), kecuali ada dalil lain yang mengharamkannya; kedua, segala bentuk aktivitas akad dan pemilikan harta dalam perniagaan hendaknya berprinsip kepada sikap saling merelakan. Ciri utama saling merelakan adalah terpenuhinya rukun dan syarat jual beli; dan ketiga, dalam fiqih muamalah diatur bahwa kepemilikan mutlak atas harta adalah milik Allah. Sehingga akad pemilikan atau pemindahan hak milik atas harta, baik dengan cara jual beli maupun cara-cara lainnya, hukumnya boleh (*mubah*) sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan batas-batas yang ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya.

c. Prinsip-prinsip Akad

Secara substansial, prinsip-prinsip akad dan pemindahan hak milik dalam hukum perikatan Islam erat kaitannya dengan perkembangan pemikiran tentang hukum ekonomi Islam (fikih muamalah). Fikih Muamalah diartikan dalam dua makna yakni sebagai sistem ekonomi Islam dan hukum ekonomi Islam. Untuk makna yang pertama, fikih muamalah diartikan sebagai tata aturan dan mekanisme kerja untuk mengatur setiap usaha

ekonomi yang dilakukan oleh individu atau badan hukum ekonomi. Adapun makna yang kedua, fikih muamalah dapat diartikan sebagai ketentuan normatif yang mengatur tentang tata aturan berekonomi.

Berkenaan dengan hal tersebut, perkembangan pemikiran tentang hukum ekonomi Islam yang berlaku dalam masyarakat muslim sangat dipengaruhi oleh sifat dan karakteristik hukum Islam itu sendiri,⁶¹ antara lain:

1) Sempurna (Paripurna)

Syari'at Islam diturunkan dalam bentuk yang umum. Hukum awalnya bersifat tetap sedangkan substansinya berubah mengikuti illatnya. Hukum-hukum yang lebih rinci ditetapkan dalam kaidah dan pedoman umum, sedangkan penjelasan atau implementasinya diserahkan kepada ahli hukum yang memahami hakikat hukum.⁶²

Pedoman-pedoman atau prinsip-prinsip dasar yang berlaku umum dalam syari'at Islam mengindikasikan identitas hukum yang mengunjukkan kesempurnaannya, universal dan teknis, serta dapat diterima oleh masyarakat di semua tempat dan waktu. Kesempurnaan hukum Islam dengan sendirinya

⁶¹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1996), 46.

⁶² Anwar Haryono, *Hukum Islam: Keluasan dan Keadilannya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), 113. dan Hasbie Ash-Shiddiqie, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 23-24.

menempatkan diri sebagai hukum yang tertinggi dan hendaknya dapat diaplikasikan oleh komunitas muslim maupun non muslim, karena hukum ini melindungi hak-hak hukum setiap orang tanpa membedakan latar belakang apapun.

2) Elastis (Fleksibel)

Selain bersifat sempurna, hukum Islam pun memiliki fleksbilitas dalam hal aplikasinya. Oleh karena itu, cakupan hukum Islam meliputi seluruh aspek kehidupan manusia yang sifatnya vertikal maupun horizontal. Dalam hukum Islam, tidak saja diatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya (hablumminallah), tetapi juga hubungan manusia dengan manusia lainnya (hablumminannas), serta lingkungannya.

Adapun munculnya perbedaan corak pemahaman hukum Islam dalam konteks fiqh banyak disebabkan oleh perbedaan pola pikir ahli hukum (mujtahid) dalam wacana pemikiran dan penelitian atas obyek-obyek hukum Islam (ijtihad).⁶³ Implikasinya jelas berpengaruh pada perbedaan corak madzhab hukum yang berlaku dalam masyarakat muslim. Hal ini manjadi bukti bahwa hukum Islam berlalu menyesuaikan diri dengan situasi, kondisi, waktu dan tempat.⁶⁴

3) Universal dan Dinamis

Hukum Islam bersifat universal dan dinamis mengandung pengertian bahwa hukum Islam yang dimasukan dalam

⁶³ *Ibid.*, 112

⁶⁴ Hasbie Ash-Shiddiqie, *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam*, (Jakarta: Tintamas, 1975), 27.

term fiqh mencakup bagian-bagian atas keseluruhan hukum dalam term syari'ah, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, identitas hukum Islam yang mengandung dimensi vertikal dan horizontal dalam semua cakupan hukumnya telah menjadi ciri universalitas hukum Islam itu sendiri.

Adapun dinamika hukum ekonomi Islam dapat diketahui dari proses perkembangan berlakunya hukum Islam sejak periode Rasul hingga periode modern dengan segala dimensinya. Perkembangan hukum Islam secara sistematis telah bergeser dari sistem hukum material yang umum dalam nash, kemudian direduksi dalam bentuk transformasi pemikiran hukum (*ijtihad*) dan dapat diimplementasikan menjadi berbagai bentuk pemikiran produk hukum (*fiqh*) hingga selanjutnya dikodifikasikan menjadi *Qânûn*.

4) Sistematis

Arti dari pernyataan bahwa hukum Islam bersifat sistematis adalah hukum Islam itu mencerminkan sejumlah doktrin hukum yang bertalian satu sama lain secala logis dan konkrit. Hukum ini mencakup seluruh komponen hukum berupa pokok-pokok ajaran tentang etika, moral dan keadilan serta keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Pencipta. Semua komponen hukum tersebut kemudian terintegrasikan ke dalam term umum yang disebut syari'ah.

.

⁶⁵ Ibn Qayyim al-Jauziyah, '*I'lâm al-Muwaqqin 'an-Rabi al-'Âlamîn*, Jilid III, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.), 14.

Sedangkan perwujudan dari sistematisnya hukum Islam adalah Fiqh. Fiqh sebagai produk pemikiran orang Islam terhadap ajaran Islam sebagaimana digambarkan oleh para ahli hukum mencakup atas segi-segi secara khusus, seperti: ibadah, mu'amalah, jinayah, siyasah dan sebagainnya. Semua jenis pembidangan hukum Islam dalam bidang hukum Islam (*fiqh*) adalah suatu refleksi dari bentuk ketaatan orang Islam kepada ajaran Islam secara totaliter.⁶⁶

Sistematikanya hukum Islam dapat berarti pula saling berhubungannya atau interaksi setiap bentuk dan unsur-unsur hukum secara sinergis dan organis. Karena hukum Islam berlaku secara fleksibel dan rigid, maka ia menyesuaikan diri dengan perkembangan dan kebutuhan hidup manusia baik secara individual maupun kolektif. Sehingga secara metodologis akan terbentuk suatu sistem hukum secara piramidal (hierarki hukum Islam).

5) Ta'aqquli dan Ta'abbudi

Ta'aqquli dan Ta'abbudi dalam karakteristik hukum Islam adalah hukum Islam mengandung muatan dimensi vertikal dan horizontal. Hukum Islam bersumber kepada wahyu yang mengandung muatan teologis menunjukan aturan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan yang diyakini sebagai

⁶⁶ Muhammad Muslehudin, *Kaidah-kaidah Ushulliyah dan Fighiyyah*.(Jakarta: Rajawali Press, 1994), 277-278.

pembuat hukum secara mutlak. Konsekuensinya ada keharusan bagi orang Islam untuk tunduk dan patuh terhadap hukum Islam.

Namun demikian, tidak semua hukum Islam itu kaidah norma hukumnya berbentuk khusus dan jelas, malainkan diperlukan suatu bentuk penafsiran atas segi-segi hukum yang umum. Pada tingkatan metodologi, interpretasi atas segi norma hukum dalam nash kemudian dikonkretkan menjadi produk hukum (fiqh) yang lebih menyentuh sisi praktis pelaksanaan hukum Islam.

Berkenaan dengan hal tersebut, Bustanul Arifin telah menjelaskan bahwa karakteristik hukum Islam dibagi menjadi dua macam:⁶⁷ pertama, hukum Islam yang lansung ditetapkan oleh Allah (syari'at), dan kedua, hukum-hukum pokok yang lahir dari pemikiran manusia (fiqh).

Oleh karena itu, maka peneliti dapat merumuskan bahwa suatu pemahaman yang keliru jika hukum Islam dipahami hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (*vertikaltransendental*), tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya serta dengan lingkungannya (*horizontal*). Inilah karakteristik paling unik prinsip akad dalam hukum ekonomi Islam.

⁶⁷ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), 132.

d. Etika Akad

Etika akad dalam sistem ekonomi Islam (*muamalat al-'adabiyah*) jelas sangat diperlukan untuk memandu segala tingkah laku ekonomi di kalangan masyarakt muslim. Etika bisnis Islami (*muamalat al-'adabiyah*) tersebut selanjutnya dijadikan sebagai kerangka praktis yang secara fungsional akan membentuk suatu kesadaran beragama dalam melakukan setiap kegiatan ekonomi (*religiousness economic practical guidance*).

Etika ekonomi Islam, sebagaimana dirumuskan oleh ahli ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang mempelajari aspekaspek kemaslahatan dan kemafsadatan dalam kegiatan ekonomi dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauhmana dapat diketahui menurut akal fikiran (*rasio*) dan bimbingan wahyu (*nash*).

Etika ekonomi dipandang sama dengan akhlak, karena keduanya sama-sama membahas tentang kebaikan dan keburukan pada tingkah laku manusia. Sedangkan tujuan etika Islam menurut kerangka berfikir filsafat adalah untuk memperoleh suatu kesamaan ide bagi seluruh manusia di setiap waktu dan tempat tentang ukuran tingkah laku baik dan buruk sejauhmana dapat dicapai dan diketahui menurut akal fikiran manusia. 68

⁶⁸ Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perpspektif Islam* (Jakarta: Risalah Gusti, 1996), 52.

Namun untuk mencapai tujuan tersebut, etika ekonomi Islam mengalami kesulitan karena pandangan masing-masing golongan di dunia ini berbeda-beda perihal standar normatif baik dan buruk. Masing-masing mempunyai ukuran dan kriteria yang berbeda-beda pula. Sebagai cabang dari filsafat, ajaran etika bertitik tolak dari akal fikiran dan tidak dari ajaran agama. Sedangkan dalam Islam, ilmu akhlak dapat difahami sebagai pengetahuan yang mengajarkan tentang kebaikan dan keburukan berdasarkan ajaran Islam yang bersumber kepada akal dan wahyu. Atas dasar itu, maka etika ekonomi yang dikehendaki dalam Islam adalah perilaku sosial-ekonomi yang harus sesuai dengan ketentuan wahyu serta fitrah dan akal pikiran manusia yang lurus.

Di antara nilai-nilai etika ekonomi Islam yang terangkum dalam ajaran filsafat ekonomi Islam adalah terdapat dua prinsip pokok sebagai berikut:

Pertama, Tauhid. Prinsip ini mengajarkan kepada semua manusia tentang bagaimana mengakui keesaan Allah, sehingga terdapat suatu konsekwensi bahwa keyakinan terhadap segala sesuatu hendaknya berawal dan berakhir hanya kepada Allah SWT. Keyakinan yang demikian, dapat mengantar seorang muslim untuk menyatakan bahwa: "Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku adalah semata-mata demi

Allah, Tuhan seru sekalian alam". Prinsip ini kemudian menghasilkan kesatuan-kesatuan sinergis dan saling terkait dalam kerangka tauhid. Tauhid diumpamakan seperti beredarnya planet-planet dalam tata surya yang mengelilingi matahari. Kesatuan-kesatuan dalam ajaran tauhid hendaknya berimplikasi kepada kesatuan manusia dengan tuhan dan kesatuan manusia dengan manusia serta kesatuan manusia dengan alam sekitarnya.

Kedua, prinsip keseimbangan mengajarkan manusia tentang bagaimana meyakini segala sesuatu yang diciptakan Allah dalam keadaan seimbang dan serasi. Hal ini dapat dipahami dari ayat al-Qur'an yang telah menjelaskan bahwa: "Engkau tidak menemukan sedikitpun ketidakseimbangan dalam ciptaan Yang Maha Pengasih. Ulang-ulanglah mengamati apakah engkau melihat sedikit ketimpangan". ⁶⁹ Prinsip ini menuntut manusia bukan saja hidup seimbang, serasi dan selaras dengan dirinya sendiri, tetapi juga menuntun manusia untuk mengimplementasikan ketiga aspek tersebut dalam kehidupan.

Prinsip tauhid ini juga mengantarkan manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa harta benda yang berada dalam genggamannya adalah milik Alah SWT. Keber-

⁶⁹ Lihat QS 67:3.

hasilan para pengusaha bukan hanya disebabkan oleh hasil usahanya sendiri tetapi terdapat partsisipasi orang lain. Tauhid yang akan menghasilkan keyakinan pada manusia bagi kesatuan dunia dan akhirat. Tauhid dapat pula mengantarkan seorang pengusaha untuk tidak mengejar keuntungan materi semata-mata, tetapi juga mendapat keberkahan dan keuntungan yang lebih kekal (abadi).

Oleh karena itu, seorang pengusaha dipandu untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Dari sini dapat dimengerti mengapa Islam melarang segala praktek riba dan pencurian, tetapi juga penipuan yang terselubung. Bahkan Islam melarang kegiatan bisnis hingga pada menawarkan barang pada disaat konsumen menerima tawaran yang sama dari orang lain.

Demikian halnya dengan prinsip keseimbangan akan mengarahkan umat Islam kepada pencegahan segala bentuk monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi hanya pada satu tangan atau satu kelompok tertentu saja. Atas dasar ini pula, al-Qur'an menolak dengan sangat tegas daur sempit yang menjadikan kekayataan hanya berkisar pada orang atau kelompok tertentu: "Supaya harta itu tidak hanya beredar pada orang-orang kaya saja di antara kamu". ⁷⁰

⁷⁰ OS 59 : 7.

Umat Islam dilarang tegas melakukan penimbunan dan pemborosan.⁷¹ Ayat ini menjadi dasar bagi pemberian wewenang kepada penguasa untuk mencabut hak-hak miliki yang melakukan spekulatif perusahaan penimbunan, penyelundupan dan yang mengambil keuntungan berlebihan, karena penimbunan mengakibatkan kenaikan harga yang tidak semestinya, sebagaimana dijelaskan dalam QS 7: 31 yang berbunyi:

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.⁷²

Pemborosan dan sikap konsumtif dapat menimbulkan kelangkaan barang-barang yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan yang diakibatkan kenaikan harga-harga. Dalam rangka memelihara keseimbangan ekonomi, Islam telah menegaskan bahwa pemerintah memiliki fungsi mengontrol hargaharga yang tidak wajar dan cenderung spekulatif tersebut, yakni dengan berpegang kepada etika ekonomi Islami.

66

⁷¹ QS 9 : 34. ⁷² QS 7 : 31.

Untuk memperoleh keberkahan dalam jual beli, Islam telah mengajarkan prinsip-prinsip etika ekonomi Islam sebagai berikut:

- 1) Jujur dalam takaran dan timbangan, Allah berfirman QS al-Muthafifin 1-2: "Celakalah bagi orang yang curang. Apabila mereka menimbang dari lain (untuk dirinya, dipenuhkan timbangannya). Namun, apabila mereka menimbang (untuk orang lain) dikuranginya".
- 2) Menjual barang yang halal. Dalam salah satu hadits Nabi menyatakan bahwa Allah telah mengharamkan sesuatu barang, maka haram pula harganya (diperjualbelikan).
- Menjual barang yang baik mutunya. Dalam berbagai hadits Rasulullah melarang menjual buah-buahan hingga jelas baiknya.
- 4) Jangan menyembunyikan cacat barang. Salah satu sumber hilangnya keberkahan jual beli, jika seseorang menjual barang yang cacat yang disembunyikan cacatnya. Ibnu Umar menurut riwayat Bukhari, telah memberitakan bahwa seorang lelaki menceritakan kepada Nabi bahwa ia tertipu dalam jual beli. Sabda Nabi: "Apabila engkau berjualbeli, katakanlah: tidak ada tipuan".
- 5) Dilarang bermain sumpah. Ada kebiasaan pedagang untuk meyakinkan pembelinya dengan jalan main sumpah agar

- dagangannya laris. Dalam hal ini Rasulullah SAW memperingatkan: "Sumpah itu melariskan dagangan, tetapi menghapuskan keberkahan". (HR Bukhari).
- 6) Longgar dan bermurah hati. Sabda Rasulullah: "Allah mengasihi orang yang bermurah hati waktu menjual, waktu membeli dan waktu menagih hutang". (H.R. Bukhari). Kemudian dalam hadits lain Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda: "ada seorang pedagang yang mempiutangi orang banyak. Apabila dilihatnya orang yang ditagih itu dalam dalam kesempitan, dia perintahkan kepada pembantu-pembantunya." Berilah kelonggaran kepadanya, mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan kepadanya "(H.R. Bukhari).
- 7) Jangan menyaingi kawan. Rasulullah telah bersabda: "Janganlah kamu menjual dengan menyaingi dagangan saudaranya".
- 8) Mencatat hutang piutang. Dalam dunia bisnis lazim terjadi pinjam-meminjam. Dalam hubungan ini al-Qur'an mengajarkan pencatatan hutang piutang. Gunanya adalah untuk mengingatkan salah satu pihak yang mungkin suatu waktu lupa atau khilaf, sebagaimana ditegaskan dalam QS al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi: "Hai orang-orang yang

beriman, kalau kalian berhutang-piutang dengan janji yang ditetapkan waktunya, hendaklah kalian tuliskan. Dan seorang penulis di antara kalian, hendaklah menuliskannya dengan jujur. Janganlah penulis itu enggan menuliskannya, sebagaimana telah diajarkan oleh Allah kepadanya".

- 9) Larangan hukum riba sebagaimana Allah telah berfirman: "Allah menghapuskan riba dan menyempurnakan kebaikan shadaqah. Dan Allah tidak suka kepada orang yang tetap membangkang dalam bergelimang dosa".
- 10) Anjuran berzakat, yakni menghitung dan mengeluarkan zakat atas harta yang dimilikik atau barang dagangan setiap tahun sebanyak 2,5 % sebagai salah satu cara untuk membersihkan harta yang diperoleh dari harta yang dimiliki atau perolehan keuntungan hasil usaha.

Berdasarkan uraian di atas, dalam konteks etika bisnis Islam, setiap pelaku bisnis (wirausaha) dalam berdagang, hendaknya tidak semata-mata bertujuan mencari keutungan sebesar-besarnya, akan tetapi yang paling penting adalah mencari keridhaan dan mencapai keberkahan atas rezeki yang diberikan oleh Allah SWT. Hakikat keberkahan usaha itu adalah kemantapan dari usaha yang dilakukannya dalam bentuk memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhai oleh Allah SWT.

2. Sistem Informasi Manajemen Keuangan

a. Pengertian Sistem Informasi Manajemen Keuangan

Berikut ini adalah beberapa definisi sistem menurut beberapa ahli yang kaitannya dengan proses dan fungsi sistem informasi manajemen keuangan, di antaranya:⁷³

- Secara sederhana, suatu system dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling bergantung satu sama lain, dan terpadu;
- 2) Menurut Gordon B. Davis dalam bukunya menyatakan, *system* bisa berupa abstrak atau fisik. ⁷⁴ *System* yang abstrak adalah susunan yang teratur dari gagasan-gagasan atau konsepsi yang saling bergantung. Sedangkan sistem yang bersifat fisik adalah serangkaian unsur yang bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan;
- 3) Norman L. Enger dalam bukunya menyatakan, suatu *system* dapat terdiri dari atas kegiatan-kegiatan yang berhubungan guna mencapai tujuan-tujuan perusahaan seperti pengendalian inventaris atau penjadwalan produksi;
- 4) Menurut S. Prajudi Atmosudirdjo dalam bukunya menyatakan, suatu sistem terdiri atas objek-objek atau unsur-unsur

⁷³ Tata Sutabri, *Konsep Dasar Informasi*, (Yogyakarta: Andi, 2012), 16.

⁷⁴ Chr. Jimmy L. Gaol, *Sistem Informasi Manajemen*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 7.

atau komponen-komponen yang berkaitan dan berhubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga unsur-unsur tersebut merupakan sebuah kesatuan pemrosesan atau pengolahan tertentu;

- 5) Menurut Sutarman sistem juga dapat didefinisikan sebagai kumpulan elemen yang saling berhubungan dan berinteraksi dalam satu kesatuan untuk menjalankan suatu proses pencapaian suatu tujuan utama;
- 6) Menurut Hanif Al-Fatta,⁷⁵ sistem dapat didefinisikan sebagai suatu pendekatan prosedur dan pendekatan komponen, sebagai perangkat elemen yang digabungkan satu dengan yang lainnya untuk suatu tujuan bersama.

Ada dua kelompok pendekatan dalam mendefinisikan sistem, yaitu:

- Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada prosedur, mendefinisikan sistem sebagai suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan. Berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk meneyelesaikan suatu sasaran tertentu;
- 2) Pendekatan yang lebih menekankan pada elemen atau komponennya mendefinisikan sistem sebagai suatu kumpulan dari elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

⁷⁵ Hanif Al-Fatta, *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi untuk Keunggulan Bersaing Perusahaan dan Organisasi Modern* (Yogyakarta: Andi Offset, 2007), 3.

Dalam sistem ini terdapat proses yang dilakukan serta dikembangkan untuk memproses sejumlah data untuk transaksi bisnis rutin. Adapun hal-hal yang bisa dilakukan dalam sistem ini meliputi:⁷⁶

- Mengotomasi penanganan data-data aktifitas bisnis dan transaksi, yang bisa dianggap sebagai kejadian diskrit dalam kehidupan organisasi atau perusahaan;
- 2) Menangkap data dari setiap transaksi;
- 3) Memverifikasi data transaksi untuk diterima atau ditolak.
 - a) Memvalidasi transaksi yang telah diverifikasi;
 - b) Menghasilkan suatu laporan untuk menyediakan rangkuman dari setiap transaksi;
 - Memungkinkan memindahkan transaksi dari suatu proses ke proses yang lainnya untuk menangani seluruh asfek bisnis.

Mengacu kepada uraian dijelaskan di atas, peneliti dapat merumuskan bahwa sistem informasi manajemen keuangan dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling bergantung satu sama lain, dan terpadu untuk mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam manajemen keuangan.


_

⁷⁶ *Ibid*.

b. Unsur-unsur Sistem Informasi Manajemen Keuangan

Untuk memahami dan mengembangkan suatu sistem, maka perlu membedakan unsur-unsur dari sistem informasi manajemen keuangan yang membentuknya, antara lain:⁷⁷

- 1) Batasan (*boundary*), yaitu penggambaran dari suatu elemen atau unsur mana yang termasuk di dalam sistem dan mana yang di luar sistem;
- 2) Lingkungan (*environment*), yaitu segala sesuatu di luar sistem, lingkungan yang menyediakan asusmi, kendala dan input terhadap suatu sistem;
- 3) Masukan (*input*), yaitu sumber daya (data, bahan baku, material, peralatan dan manusia) dari lingkungan yang dikonsumsi dan dimanipulasi oleh suatu sistem;
- 4) Keluaran (*output*), yaitu sumber daya atau produk (informasi, laporan, dokumen, tampilan, dan lain-lain) yang disediakan untuk lingkungan sistem oleh kegiatan dalam suatu sistem.



Gambar 2.1 Konsep Sistem secara umum

⁷⁷ Hanif Al-Fatta, *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi untuk Keunggulan Bersaing Perusahaan dan Organisasi Modern* (Yogyakarta: Andi Offset, 2007), 5.

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan di atas, peneliti dapat merumuskan bahwa karakteristik suatu sistem mencakup atas adanya kumpulan bagian-bagian baik manusia atau pun bukan manusia, adanya saling berinteraksi, adanya suatu metode tertentu untuk mencapai suatu tujuan bersama, serta adanya manfaat bagi kebutuhan penggunanya.

Informasi tanpa adanya data maka informasi tersebut tidak akan terbentuk. Peranan data dalam menghasilkan suatu informasi yang berkualitas dan akurat sangatlah penting, sehingga informasi tersebut dapat berguna untuk mendukung pengambilan keputusan dalam menghasilkan *output* yang berkualitas bagi perusahaan yang dalam hal ini sebagai pengguna (*user*).

Berdasarkan tipe penelitian, maka data dapat dibedakan menjadi:⁷⁸

1) Data Kuantitatif

Adalah data yang dapat diinput ke dalam skala pengukuran statistik. Fakta dan fenomena dalam data ini tidak dinyatakan dalam bahasa alami, melainkan dalam numerik. Sesuai dengan kriterianya, data kuantitatif tersebut bisa diolah/dianalisis memakai teknik perhitungan statistika/matematika.

⁷⁸ Lihat dalam http://tu.laporanpenelitian.com/2014/12/312.html daikses pada tanggal 15 November 2017.

2) Data Kualitatif

Merupakan data yang dapat mencangkup hamper semua dan non numeric. Data ini dapat menggambarkan kata-kata untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang sedang diamati atau diteliti. Data kualitatif didapat melalui berbagai jenis cara pengumpulan data seperti analisis dokumen, wawancara, diskusi terfokus/observasi yang sudah dituangkan ke dalam catatan lapangan/ transkrip. Bentuk lain dari data kualitatif adalah foto yang didapat melalui pemotretan/ rekaman video.

Sedangkan berdasarkan dari sumber yang didapat data ini dapat berupa:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri atau dirinya sendiri. Ini adalah data yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya, baik dengan cara tertentu atau pada periode waktu tertentu. Data primer biasanya disebut dengan data asli/data baru yang mempunyai sifat *up to date*. Untuk memperoleh data primer, peneliti wajib mengumpulkannya secara langsung. Adapun cara yang bisa digunakan peneliti untuk mencari sumber data primer yaitu observasi, diskusi terfokus, wawancara serta penyebaran kuisioner.

2) Data Sekunder

Data seunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain, bukan peneliti itu sendiri. Data ini biasanya berasal dari penelitian lain yang dilakukan oleh lembaga-lembaga atau organisasi seperti BPS dan lain-lain. Data sekunder bisa didapat dari berbagai sumber misalnya biro pusat statistik yang biasanya disingkat dengan BPS, jurnal buku, laporan dan lain sebagainya. Pemahaman pada ke 2 jenis data di atas dibutuhkan sebagai landasan untuk menentukan cara dan langkah-langkah pengumpulan data penelitian.

Menurut waktu pengumpulannya, jenis data dapat dibedakan ke dalam tiga hal berikut:

1) Data Time Series

Adalah data yang menggambarkan data sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis, contohnya adalah data perkembangan nilai tukar mata uang dolar terhadap rupiah pada periode tahun 2013 sampai tahun 2014.

2) Data Cross Section

Adalah data yang menunjukan titik waktu tertentu. Contohnya adalah data laporan keuangan per 31 Desember 2013, dan lain-lain.

3) Data Panel

Adalah data yang berisi gabungan antara data *time series* dan data *section*. Contoh: data manufaktur dari beberapa perusahaan diperiode waktu tertentu.

Selain itu cara perolehan data juga dapat diuraikan sebabagi berikut:

1) Data Observasional

Data observasi adalah data yang ditangkap *in situ*. Data ini sekali jadi atau tidak bisa diulang, diciptakan atau diganti.

2) Data Wawancara

Data wawancara adalah data-data yang diperoleh melalui tanya-jawab antara peneliti dan informan. Data ini bisa divalidasi menggunakan triangulasi.

3) Data Eksperimental

Data eksperimental adalah data-data yang dikumpulkan dalam kondisi yang terkendali, di situ atau berbasis laboratorium dan harus bisa direproduksi.

4) Data Simulasi

Data simulasi adalah data hasil dari penggunaan model dan metadata di mana input lebih penting daripada output. Contoh: model iklim, model ekonomi, model kosmologi dan lain-lain.

5) Data Referensi atau Kanonik

Data Referensi atau kanonik adalah data statis atau koleksi organik (peer-reviewed). Contohnya, menggunakan data urutan gen yang sudah tersedia, struktur kimia, data sensus dan lain-lain.

6) Data Derivasi atau Kompilasi

Data derivasi atau kompilasi adalah data reproduksi. Contoh: kompilasi database yang sudah ada untuk membangun struktur 3D.

Berkenaan dengan hal tersebut dibutuhkan *supporting* data sebagai salah satu cara dan metode yang digunakan dengan bertujuan untuk memberikan dukungan berbasis sistem dan data kepada pihak lain agar dapat merealisasikan tujuan bersama yang akan dicapai sehingga dapat lebih efektif dan efisien.

Dalam proses *supporting data* ini lebih berorientasi kepada penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang kegiatannya, sehingga dengan menggunakan pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat lebih mudah untuk memberikan dukungan kepada unit atau pihak lain dalam menjalankan operasionalnya sehingga dapat menghasilkan output positif yang lebih efektif dan efisien serta berorientasi pada proses pengambilan keputusan atau kebijakan lainnya yang memang dibutuhkan oleh pihak perusahaan. ⁷⁹

Dalam proses *supporting data* tersebut juga terdapat *Decision Support System* (DSS), yaitu pemilihan beberapa

⁷⁹ Efraim Aronson, Jay Turban dan Liang Peng Ting, *Decision Support System and Intelegent System*, (New Jersey: Pearson Education Inc., 2005), 21.

tindakan alternatif yang ada untuk mencapai satu atau beberapa tujuan yang akan ditetapkan. Selain itu juga DSS ini merupakan suatu sistem informasi yang berada di level manajemen dari suatu organisasi yang mengkombinasikan data dan model analisis yang canggih, atau peralatan data analisis untuk mendukung pengambilan keputusan yang semi terstruktur dan tidak terstruktur. DSS ini dirancang untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan organisasional.⁸⁰

Tujuan dari DSS adalah untuk:

- Membantu manager membuata keputusan dalam memecahkan masalah yang semi terstruktur;
- Mendukung penilaian manajer dalam upaya membuat keputusan dan bukan mencoba untuk mengganti kebijakan dan personilnya;
- 3) Meningkatkan efektifitas pengambilan keputusan mager agar dapat lebih efisien.

Adapun jenis-jenis DSS menurut tingkat kerumitannya dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) Mengambil elemen-elemen informasi;
- 2) Menganalisa semua data file yang berkaitan;

⁸⁰ Hanif Al-Fatta, *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi untuk Keunggulan Bersaing Perusahaan dan Organisasi Modern* (Yogyakarta: Andi Offset,2007), 13.

- 3) Menyiapkan laporan dari berbagai file yang akan dijadikan resume;
- 4) Memperkirakan dan memprediksi akibat yang muncul dari hasil keputusan yang akan diambil;
- 5) Mengusulkan keputusan kepada pihak terkait;
- 6) Membuat keputusan final dari kesepakatan yang diambil.

Pemanfaatan dalam proses DSS ini harus dilalui melalui beberapa tahap seperti: proses perencanaan, analisis pada saat evaluasi, dan pengambilan keputusan secara bertahap dan jika proses nya semakin mendapat dukungan dari pengembangan DSS ini, maka akan semakin efektif hasil yang didapatkan dari proses pengambilan keputusan ini.

Kemudian dilihat dari berbagai proses manajemen proses pengambilan keputusan saat ini telah banyak bergantung kepada DSS yang telah dikembangkan dengan berbagai metode yang lebih simple sehingga pihak manajemen akan lebih mudah untuk menentukan arah dan kebijakan yang akan diambil.

Adapun dampak yang akan didapat dari penggunaan proses DSS ini adalah sebagai berikut:

- 1) Dapat menyelesaikan problem yang sangat kompleks;
- 2) Sistem yang digunakan dapat berinteraksi dengan user;
- 3) Lebih cepat proses yang dihasilkan dan hasil yang didapat dari pengambilan keputusan ini dapat lebih optimal;

- 4) Menghasilkan acuan dan ketentuan standar yang dapat membantu untuk digunakan oleh manager yang kurang berpengalaman, sehingga pada permasalahan yang berulang DSS dapat memberi keputusan yang lebih efektif;
- 5) Fasilitas untuk mengambil data dapat memberikan kesempatan pada beberapa manager untuk dapat berkomunikasi dengan baik;
- 6) Meningkatkan produktivitas dan control dari manager langsung.

Dalam *supporting data* proses yang dilakukan dapat berupa:

- Dukungan terhadap data itu sendiri dalam artian adanya proses pengolahan data yang ada sehingga dapat menghasilkan data yang valid dan akurat;
- 2) Sistem yang ada dan dipergunakan untuk melakukan proses pengolahan data, serta membantu user dalam mendapatkan report yang sesuai dengan yang diharapkan, selain itu juga dalam system itu terdapat software yang berbentuk aplikasi dan database yang menunjang untuk proses pengolahan data tersebut:
- 3) *Hardware*, adanya dukungan perangkat yang disediakan guna menunjang secara infrastruktur agar proses yang pengolahan data dan menciptakan report yang sesuai dan

simple sehingga memudahkan manajemen dalam mengakses informasi yang dibutuhkan, disamping membantu dalam proses pengambilan keputusan;

- 4) Link Komunikasi, dalam proses *supporting data* adanya *link* komunikasi sangat berperan dalam menghasilkan report informasi, maupun proses pengolahan data, semakin *compatible* dan memadai link komunikasi nya maka semakin efektif dan efisien proses dan informasi yang dihasilkan;
- 5) Serta faktor pendukung lainnya yang dapat mempengaruhi proses *supporting data* itu sendiri seperti kebijakan dan regulasi yang ada.

c. Urgensi Sistem Informasi Manajemen Keuangan

Pentingnya dilakukan proses *supporting data* dewasa ini di dunia perbankan dalam menunjang operasionalnya, dikarenakan semakin kompleknya berbagai kebutuhan transaksional, jumlah, ketentuan, dan peraturan yang sudah ada di dalam berbagai kebijakan perbankan dalam pengelolaannya selain juga risiko yang cukup besar dan harus senantiasa dihadapi tetapi disisi lain *quality service* yang merupakan komponen dasar dalam pemasaran jasa, serta inti dari penjualan suatu produk yang dipasarkan dengan kinerja terhadap pelayanan

nasabah dan harus senantiasa terjaga dengan baik guna menjaga stabilitas dan eksistensi perusahaan agar senantiasa memiliki *performance* yang senantiasa optimal.⁸¹

Salah satu proses yang kini banyak dilakukan dalam supporting data adalah dengan menganalisis sebuah system yang ada disertai dengan entitas pendukung lainnya, biasanya akan dilakukan terhadap beberapa aspek antara lain adalah kinerja, informasi, ekonomi, keamanan aplikasi, efisiensi dan pelayanan pelanggan. Sedangkan salah satu proses analisis yang digunakan dalam supporting data adalah dengan menggunakan metode yang disebut dengan PIECES Analysis (Performance, Information, Economy, Control, Eficiency and Service). 82

Analisis *PIECES* ini sangat penting untuk dilakukan sebelum mengembangkan sebuah sistem informasi dan bertujuan untuk memberikan dukungan terhadap unit-unit lainnya dalam menunjang kegiatan operasionalnya karena dalam analisis ini biasanya akan ditemukan beberapa masalah utama maupun masalah yang bersifat gejala dari masalah utama tersebut, antara lain:

_

⁸¹ A. Parasuraman, V.A. Zeithamel, dan L.L. Berry, *A Conceptual Model of Service Quality and Its Implication for Future Reseach*, dalam Jurnal Ekonomi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Petra, yang diakses tanggal 15 November 2017, 4.

⁸² Hanif Al-Fatta, *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi untuk Keunggulan Bersaing Perusahaan dan Organisasi Modern* (Yogyakarta: Andi Offset, 2007), 19.

1) Kinerja Sistem (*Performance*)

Analisis kinerja ditujukankan untuk mengetahui tingkat kinerja dari sebuah sistem apakah kinerja dari sistem tersebut telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau sudah mencapai sasaran yang diinginkan. Kinerja dari sebuah sistem diukur berdasarkan jumlah produksi dan tanggap waktu. Jumlah produksi merupakan jumlah pekerjaan yang bisa diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan tanggap waktu adalah keterlambatan rata-rata antara suatu transaksi dengan tanggapan yang diberikan kepada transaksi berikutnya. Dalam *performance* ini juga dapat dipengaruhi oleh jumlah transaksi yang ada serta kinerja dari perangkat yang digunakan.

2) Informasi (*Information*)

Sebuah sistem informasi yang baik akan menghasilkan informasi akurat, valid, relevan, dan tepat waktu. Akurat berarti informasi yang dihasilkan terbebas dari kesalahan dan tidak menyesatkan. Valid bahwa informasi yang dihasilkan sesuai dengan data yang ada tanpa adanya manipulasi, sedangkan relevan berarti informasi tersebut memiliki nilai bagi penggunanya, dan tepat waktu berarti informasi harus ada ketika dibutuhkan dan sangat mudah untuk user dalam mendapatkan informasi tersebut. Keempat kriteria tersebut merupakan syarat dari sebuah informasi yang baik bagi sebuah perusahaan atau organisasi yang akan dijadikan sebagai dasar dari pengambilan keputusan (decision making).

3) Ekonomi (*Economy*)

Motif ekonomi mungkin merupakan salah satu pertimbangan dari alasan mengapa diperlukannya penggunaan dan pengembangan sebuah sistem dalam menunjang proses kegiatan suatu bisnis. Harapan sebuah perusahaan atau organisasi terhadap sistem yang baru adalah dukungan terhadap proses operasional dan manajerial perusahaan akan lebih efisien. Sehingga adanya pemborosan waktu dan alat-alat yang dapat mengakibatkan pembengkakan biaya pada sistem sebelumnya (sistem lama) dapat dikurangi dengan semaksimal mungkin, khususnya seperti biaya pengadaan kertas dan tinta.

4) Pengendalian (*Control*)

Aktivitas sebuah perusahaan atau organisasi perlu mendapat perhatian dan kontrol yang terus menerus agar tidak terjadi penurunan kinerja dibawah standar yang sudah ditetapkan. Hal ini untuk mengurangi dan mencegah atau mendeteksi kesalahan sistem, menjaga keamanan data dan kecurangan yang akan terjadi baik itu karena disebabkan oleh user itu sendiri (human error) atau yang disebabkan oleh kerusakan dari system itu sendiri. Pengendalian dalam sebuah sistem sangat diperlukan untuk mengurangi dan mencegah hal-hal yang dapat merugikan perusahaan atau organisasi itu sendiri. Dengan adanya kontrol maka tugas atau kinerja yang menga-

lami kendala dapat diperbaiki disamping untuk memastikan bahwa proses yang dijalankan telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

5) Efisiensi (*Eficiency*)

Efisiensi pada sebuah sistem informasi menyangkut hal bagaimana menghasilkan output atau informasi sebaik mungkin dengan input yang diberikan secara sederhana dan mudah untuk dimengerti, sehingga informasi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan bagi pihak-pihak yang memerlukannya serta valid dari kualitas datanya. Selain itu efisiensi juga berkaitan dengan bagaimana sebuah sistem tidak melakukan pemrosesan secara berlebih, dan usaha yang dikeluarkan untuk melakukan tugas-tugas yang tidak berlebihan, namun juga dalam kontek efisiensi juga tidak mengurangi nilai dan kualitas hasil yang diberikan oleh sistem.

6) Pelayanan (*Service*)

Untuk menilai kualitas fungsi *output* dari sebuah sistem adalah salah satunya bisa dilihat dari segi pelayanannya. Pada sistem informasi perbankan peningkatan pelayanan terhadap nasabah merupakan bagian dari tujuan utama diadakannya pengembangan sistem dari sistem lama ke sistem yang baru guna menghasilkan kualitas pelayanan yang maksimal. Pada sistem perbankan yang sebelumnya digunakan, pelayanan dari

segi waktu terhadap nasabah terlihat masih kurang cepat dan akurat sehingga dapat menjadi salah satu alasan untuk diadakannya pengembangan system agar dapat menghasilkan kinerja pelayanan yang maksimal.

d. Instrumen Sistem Informasi Manajemen Keuangan

Dalam proses *supporting data* pelayanan manajemen tidak hanya berbicara mengenai pengaturan kemampuan, tetapi juga tentang bagaimana melayani secara profesional baik dari bahasa tubuh, pengetahuan dan pengalaman serta kemampuan mengoptimalisasi fungsi kerja diperusahaan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi *user* lainnya.

Ada beberapa instrumen⁸³ yang biasa digunakan dalam melakukan proses *supporting data* dalam sistem informasi manajemen keuangan menurut *Pustaka Infrastruktur Teknologi Informasi* (*Information Technology Infrastructure Library*), terdiri dari:⁸⁴

⁸³ Alat yang dipakai untuk me-ngerjakan sesuatu (seperti alat yang dipakai oleh pekerja teknik, alat-alat kedokteran, optik, dan kimia); perkakas; 2 sarana penelitian (berupa seperangkat tes dsb) untuk mengumpulkan data sebagai bahan pengolahan; 3 alat-alat musik (seperti piano, biola, gitar, suling, trompet); 4 *ki* orang yg dipakai sbg alat (diperalat) orang lain (pihak lain); 5 dokumen resmi seperti akta, surat obligasi. Lihat dalam http://www.artikata.com/arti-330848-instrumen.html

diakses pada 15 November 2017.

84 ITIL Service Design, Registered Community Trade Mark of the office of Governance Commerce, US.2007; 7.

1) Pelayanan Strategi (Service Strategy)

Yaitu pihak unit terkait yang dalam penelitian hal ini lebih konsern pada Unit Divisi Teknologi Informasi yang memberikan dan mengarahkan strategi yang digunakan dalam memberikan pelayanan (*supporting*) kepada unit yang membutuhkan dukungan penggunakan teknologi informasi dalam menunjang kegiatan unit bisnisnya, sehingga dapat memberikan output yang baik.

2) Pelayanan Desain (Service Design)

Dalam hal ini pula model dan design yang akan digunakan dalam memberikan suatu model atau bentuk system yang akan dikembangkan atau dibangun harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada sehingga dapat dimengerti oleh user dalam mengoptimalkan segala sumber daya yang ada.

3) Pelayan Operasi (Service Operation)

Selain model dan strategi, arah operasional yang sedang dijalankan juga hendaknya ditunjang dengan proses monitoring yang senantiasa ada, karena berfungsi sebagai pengawas dalam menjalankan operasional agar senantiasa sejalan dengan rule atau aturan yang ada disamping diberikan petunjuk teknis dalam menjalan fungsi operasional tersebut, sehingga memberikan kenyamanan bagi pengguna (*user*) dalam menjalankan aktivitasnya.

4) Ketersediaan Data (Basis Data)

Adanya fasilitas penyimpanan data (*database*) yang besar dan dapat menampung data semua kebutuhan user dalam menjalankan transaksi operasional bisnisnya, disamping memberikan keamanan terhadap data-data transaksi yang ada.

5) Perangkat Keras (*Hardware*)

Adanya perangkat infrastruktur yang memiliki kualitas memadai dan berbasis teknologi informasi sehingga dapat menunjang berbagai kegiatan bisnis yang dilakukan serta memudahkan bagi user dalam memberikan pelayanan kepada nasabah agar lebih efektif dan efisien.

6) Aplikasi Perangkat Lunak (*Software*)

Adanya ketersediaan aplikasi yang mudah digunakan (user friendly) sehingga disamping memudahkan user dalam mengoperasikan aplikasi system yang ada juga menambah performance bagi perusahaan karena telah menggunakan alat bantu (tools) berbasis teknologi masa kini yang dapat menunjang kegiatan bisnis di masa yang akan datang dan senantiasa update terhadap perkembangan teknologi.

7) Jaringan Komunikasi (*Link Communication*)

Ketersediaan Link komunikasi dengan kualitas baik dalam menunjang laju transaksi bisnis tidak dapat dipungkiri, karena pada masa era digitalisasi dan globalisasi saat ini jaringan komunikasi yang baik sangat diutamakan dan menjadi komponen penting dalam dunia digitalisasi yang menunjang kegiatan bisnis berbasis teknologi.

8) Sumber Daya Insani (*People*)

Adanya operator atau personil yang mengerti dalam menjalankan aktivitas system yang digunakan, produktivitas personil sangat ditentukan oleh teknologi yang disediakan bagi personil itu sendiri dalam melaksanakan tugasnya,kekinian dan kecanggihan teknologi yang disediakan bagi karyawan sangat ditentukan oleh persaingan dan tuntunan konsumen (*client*), sehingga sumber daya insani yang memiliki keunggulan dan kompetitif dapat menjadi asset yang paling berharga bagi perusahaan.⁸⁵

Kemudian kualitas *supporting data* dalam industri layanan khususnya dalam perbankan harus disajikan dalam bentuk proses penyajian yang optimal dan semenarik namun simple, karena hal tersebut sangat kontras akan keterkaitan dengan kepuasan yang akan dirasakan oleh *client* (nasabah). Menurut Tjiptono dalam Sunyoto⁸⁶ kualitas mutu dalam jasa pelayanan merupakan: "suatu penyajian produk atau jasa sesuai

-

⁸⁵ GM. Bounds & Pace, *Human Resources Management For Competency Capability*. In Stahl M. & GM Bounds (Eds), *Competing Globally Trough Customer Values*, (New York: Quarum Book, 1991).

⁸⁶ Danang Sunyoto, Konsep Dasar Riset Pemasaran dalam Perilaku Konsumen, (Yogyakarta; CAPS - Center for Academic Publishing Service, 2012), 236.

ukuran yang berlaku di tempat produk tersebut diadakan dan penyampaiannya setidaknya sama dengan yang diinginkan dan diharapkan oleh konsumen (*client*).

Dalam dimensi penentu kualitas *supporting data* tersebut menurut Pasuraman dalam Lupiyoadi⁸⁷ tidak ada bedanya dengan dimensi pelayanan yang lainnya, dan dinyatakan antara lain:

1) Keandalan (*Reability*)

Kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan apa yang telah dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Dalam artian semua proses *supporting data* yang dilakukan harus sesuai dan memiliki nilai validitas yang tinggi sehingga akurasi data yang diberikan dalam proses *supporting data* ini akan benar-benar valid. Selain itu juga sistem harus teruji dari sisi keamanannya sehingga dapat mengantisipasi dari serangan pengguna yang tidak memiliki kepentingan.

2) Ketanggapan (*Responsiveness*)

Suatu kebijakan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat (*responsive*) dan tepat kepada *user* (pengguna) dengan penyampaian informasi yang jelas. Dalam kontek ini layanan yang diberikan harus *responsive*

87 Rambat Lupiyoadi dan A Hamdani, *Manajemen Pemasaran Jasa*, *Cetakan Keempat* (Jakarta: Salemba Eempat, 2008), 182.

91

dalam menerima *request problem* yang ada dan menjelaskan situasional, kronologis serta *problem solving* yang diberikan harus dalam bahasa dan informasi yang mudah dimengerti oleh *user* sehingga memudahkan bagi user dalam mengimplementasikan aplikasi tersebut.

3) Jaminan (Assurance)

Pengetahuan, sopan santun dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya kepada para *client* dan *user* akan keberadaannya di perusahaan dalam memberikan layanan yang optimal sehingga memberikan kepercayaan bagi *client* untuk menggunakan jasa pelayanan yang diberikan oleh perusahaan.

4) Empati (*Empathy*)

Yakni memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi kepada pihak *user* sehingga diharapkan akan dapat terjalin komunikasi dan hubungan emosional yang baik, dengan komunikasi yang non formal diharapkan dapat lebih memberikan arti pelayanan yang sesungguhnya, sehingga kedekatan emosional dapat di bina dengan baik dalam konteks personal dan perusahaan sehingga memudahkan dalam berkomunikasi antara kedua belah pihak.

5) Bukti Fisik (*Tangible*)

Kemampuan yang ada pada perusahaan dalam menunjukan akan keberadaan dan eksistensinya kepada pihak luar,

sehingga akan menambah rasa percaya diri bagi para pegawai, selain itu juga bagi pihak client akan menumbuhkan rasa kepercayaan yang besar dan diharapkan dalam menjalin kerjasama yang baik dalam menjalan tramsaksi bisnisnya, selain itu juga dapat menumbuhkan ketaatan pada regulator ats kebijakan yang berlaku.

Manfaat yang dapat dirasakan baik oleh user dalam menerima jasa layanan yang diberikan adalah adanya kepuasan secara emosional serta kenyamanan dalam beraktivitas tanpa merasa takut dalam melakukan kesalahan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam suatu organisasi atau perusahaan juga berkaitan dengan keunggulan kompetitif untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan.

Selain itu, aspek pengawasan kinerja organisasi atau perusahaan yang menggunakan perangkat teknologi informasi baik sebagai alat bantu maupun strategi yang tangguh untuk mengintegrasikandan mengolah data dengan cepat dan akurat serta untuk penciptaan produk layanan baru sebagai daya saing untuk menghadapi kompetisi⁸⁸.

Selain itu implementasi atau pemanfaatan teknologi informasi memiliki dampak positif yang secara umum adalah

93

⁸⁸ Albarda, 2006, *Strategi Implementasi Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Tata Kelola Organisasi* (www.respitory.gunadarma.ac.id: 8000/Strategi_implementasi_ISIT_untuk tata kelola_organisasi_133.pdf) diakses pada 15 November 2017.

terjadi efisiensi waktu dan biaya yang secara jangka panjang akan memberikan keuntungan ekonomis yang sangat tinggi. Oleh karena itu, pengoperasian secara optimal juga harus diperhatikan, agar semua perangkat teknologi informasi itu bersifat multi fungsi sehingga dalam pengembangan selanjutnya diupayakan terjadi integrasi perangkat yang dapat dioptimalkan dalam upaya menghadapi persaingan bisnis global yang semakin ketat bersaing di masa yang akan datang.

Pemanfaatan teknologi informasi akan melibatkan semua karyawan dalam organisasi yang dioperasikan secara rutin oleh staf administrasi dan bagian teknologi informasi. Karenanya dibutuhkan para karyawan dengan kualifikasi tertentu baik bagian teknologi informasi maupun bagian lain perlu dilibatkan selain untuk memberikan masukan juga untuk mempersiapkan karyawan dalam menghadapi perubahan. Di sisi lain, diperlukan pula kesadaran personal lainnya tehadap manfaat sistem bagi dirinya dan kemudahan penggunaannya secara bertahap akan memberikan motivasi untuk menigkatkan kemampuan mereka.

Satu hal yang tidak dapat dipungkiri di sini adalah bahwa dengan adanya proses *supporting data* ini, diharapakan untuk level manajemen dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan keputusan dalam menunjang proses bisnis yang menjadi tujuan utama perusahaan, sehingga diharapkan bisnis akan berjalan dengan baik.

Berdasarkan uraian tersebut dapat peneliti rumuskan bahwa dengan adanya proses *supporting data* ini diharapkan dapat memberikan nilai lebih bagi setiap individu dalam memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya baik dengan bantuan dan pemanfaatan teknologi atau pun hanya dengan jasa pelayanan yang diberikan dimana inti dari hal tersebut adalah agar memberikan nilai lebih bagi pihak lain.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Prinsip-Prinsip Akad dan Sistem Informasi Manajemen Keuangan dalam Praktik Jasa Keuangan di Bank Syariah

Implementasi prinsip-prinsip akad dalam praktik jasa keuangan hendaknya mengacu kepada aspek-aspek kemaslahatan dan kemafsadatan dalam kegiatan ekonomi dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauhmana dapat diketahui menurut akal fikiran (*rasio*) dan bimbingan wahyu (*nash*).

Selain itu, etika ekonomi dipandang sama dengan akhlak, karena keduanya sama-sama membahas tentang kebaikan dan keburukan pada tingkah laku manusia. Sedangkan tujuan etika Islam menurut kerangka berfikir filsafat adalah memperoleh suatu kesamaan ide bagi seluruh manusia di setiap waktu dan tempat tentang ukuran tingkah laku baik dan buruk sejauhmana dapat dicapai dan diketahui menurut akal fikiran manusia. ⁸⁹

Namun untuk mencapai tujuan tersebut, etika ekonomi Islam mengalami kesulitan karena pandangan masing-masing golongan di dunia ini berbeda-beda perihal standar normatif

96

⁸⁹ Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perpspektif Islam* (Jakarta: Risalah Gusti, 1996), 52.

baik dan buruk. Masing-masing mempunyai ukuran dan kriteria yang berbeda-beda pula.

Sebagai cabang dari filsafat, ajaran etika bertitik tolak dari akal fikiran dan tidak dari ajaran agama. Sedangkan dalam Islam, ilmu akhlak dapat difahami sebagai pengetahuan yang mengajarkan tentang kebaikan dan keburukan berdasarkan ajaran Islam yang bersumber kepada akal dan wahyu. Atas dasar itu, maka etika ekonomi yang dikehendaki dalam Islam adalah perilaku sosial-ekonomi yang sesuai dengan ketentuan wahyu serta fitrah dan akal pikiran manusia yang lurus.

Prinsip akad syariah dan sistem informasi keuangan dapat diimplementasikan adalah prinsip-prinsip dan azas-azas muamalah kini dijadikan sebagai prinsip operasional dalam sistem informasi manajemen keuangan dalam praktik keuangan syariah di bank syari'ah bank, dinatara prinsip-prinsip tersebut:

1. Mudharabah

Sebelum membahas lebih lanjut tentang implementasi prinsip akad dalam praktek jasa keuangan di lembaga keuangan Syari'ah, terlebih dahulu akan lebih jelas apabila dideskripsikan terlebih dahulu tentang hakikat dari *mudharabah* itu sendiri. Keabsahan *mudharabah* ini ditetapkan dalam al-Qur'an, al-Sunnah, ijma', dan *qiyas*. ⁹⁰

-

 $^{^{90}}$ Wahbah al-Zuhaily, $\it Al\mbox{-}Fiqh$ al-Islami wa Adilatuh, (Beirut: Dar al-'Ilm, 1984), 837

Menurut Wahbah al-Zuhaily (1984: IV/836-837), bahwa yang dimaksud dengan *mudharabah* adalah pemilik (*malik*) menyerahkan harta kepada pekerja ('*amil*) untuk berniaga pada harta itu dengan keuntungan diserikatkan di antara keduanya atas perhitungan tertentu, sedangkan bila rugi maka kerugian itu ditanggung sepenuhnya oleh pemilik harta.

Berdasarkan pengertian ini dapat dipahami bahwa dalam *mudharabah* ada enam unsur (*rukun*) yang harus terpenuhi, yakni prinsip, *rab al-mal* (pemilik harta atau modal), '*amil* (pekerja atau pengusaha), *mal* (harta atau modal), '*amal* (jenis usaha atau pekerjaan yang dilakukan oleh '*amil*), dan pembagian keuntungan.

Sebagai contoh, aplikasi prinsip *mudharabah* ini digunakan sebagai salah satu prinsip operasional di bank syariah. Secara operasional, prinsip *mudharabah* di bank syariah dapat diartikan sebagai perjanjian kesepakatan bersama antara pemilik modal dan pengusaha dengan ketentuan pihak pemilik modal menyediakan dana dan pihak pengusaha memutar modal dengan dasar bagi hasil keuntungan. Dalam prinsip ini kedua belah pihak sama-sama menanggung resiko sesuai dengan kerugian dan keuntungannya. ⁹¹

⁹¹ Yadi Janwari, Lembaga-Lembaga Perekonomian Syari'ah, (Bandung: Pustaka Mulia dan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati, 2000), 18-19.

Prinsip *mudharabah* ini secara aplikatif diwujudkan dalam bentuk produk perbankan. Produk perbankan yang menggunakan prinsip *mudharabah* antara lain Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah, dan Pembiayaan Mudharabah. Tabungan Mudharabah adalah dana yang disimpan nasabah yang akan dikelola bank untuk memperoleh keuntungan dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama.

Dana yang disimpan melalui produk tersebut bisa diambil sewaktu-waktu oleh nasabah penyimpan. Secara teknis, variabel besarnya simpanan diperhitungkan menurut saldo rata-rata. Dengan kata lain, tingkat fluktuasi dana tabungan juga ikut menentukan besar kecilnya laba dan rugi (*profit and loss sharing*) yang diperoleh kedua pihak.

2. Musyarakah

Musyarakah ini dalam literatur fikih sering disebut pula dengan syirkah. Syirkah secara bahasa berarti *ikhtilath* atau *khalath* (campuran). Sedangkan secara istilah, menurut Wahbah al-Zuhaily, berarti seseorang mencampur hartanya dengan yang lain di mana keduanya tidak bercerai satu sama lain. Pengertian ini hampir senada dengan pengertian Sayyid Sabiq bahwa syirkah adalah prinsip antara dua orang yang berserikat pada modal dan keuntungan.

-

⁹² Wahbah al-Zuhaily, op. cit., 792.

⁹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), 294.

Dari pengertian itu dapat dipahami bahwa di dalam prinsip syirkah terdapat beberapa unsur yang harus ada, di antaranya yaitu dua orang yang berserikat (*syarikayn*), modal yang diserikatkan (*ra's al-mal*), pekerjaan (*'amal*), dan keuntungan (*ribh*). Keempat komponen tersebut ada dalam frame rukun syirkah.

Kemudian, bagaimana mengimplementasikan syirkah atau musyarakah ini dalam lembaga ekonomi syari'ah kontemporer? Seperti halnya prinsip mudharabah, hampir semua lembaga ekonomi dan keuangan syari'ah kontemporer menggunakan prinsip musyarakah sebagai salah satu prinsip operasionalnya. Salah satunya di bank Islam, prinsip musyarakah ini digunakan sebagai prinsip operasional dengan pengertian perjanjian kesepakatan bersama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modal sahamnya pada satu proyek, yang biasanya berjangka waktu panjang. 94

Secara riil, prinsip musyarakah ini hanya diaplikasikan dalam produk pengerahan dana masyarakat, yakni dalam produk Pembiayaan Musyarakah sejenis bisnis kerjasama (*join venture*). Pembiayaan Musyarakah ini berarti pembiayaan sebagian dari modal usaha, yang mana pihak bank dapat dilibatkan dalam proses manajemennya. Sedangkan pembagian keutnungan dalam

100

⁹⁴ Yadi Janwari, *loc. cit.* 19.

bentuk Pembiayaan Musyarakah ini ditentukan dalam perjanjian sesuai dengan proporsi masing-masing pihak, yakni antara bank dan nasabah penerima pembiayaan.⁹⁵

3. Murabahah

Murabahah secara bahasa berasal dari lafazh ribh yang berarti ziyadah (tambahan). Sedangkan pengertian murabahah secara istilah telah banyak didefinisikan oleh para fuqaha. Misalnya Hanafiyah mengartikan murabahah dengan menjual sesuatu yang dimiliki senilai harga barang itu dengan tambahan ongkos. Senada dengan pengertian ini dikemukakan pula oleh Malikiyah, yang mengartikan murabahah dengan menjual barang sesuai harga pembelian yang disertai dengan tambahan keuntungan yang diketahui oleh pihak penjual dan pembeli. Senada dengan diketahui oleh pihak penjual dan pembeli.

Prinsip *murabahah* ini diaplikasi di beberapa lembaga keuangan Syari'ah sebagai salah satu prinsip atau produk dalam usaha penyaluran dana kepada masyarakat. Di Bank Islam *murabahah* ini dipahami sebagai mekanisme operasional penjualan suatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan (*mark up*) yang disetujui secata bersama antara pihak bank sebagai penjual dengan nasabah sebagai pembeli yang

⁹⁵ *Ibid*, 23.

⁹⁶ Al-Yusu'i, op. cit, 244.

⁹⁷ Abd al-Rahman al-Juzayri, loc. cit, 258.

pembayarannya dilakukan secara berangsur (kredit). Lebih tepatnya, prinsip *murabahah* ini di Bank Islam yang dikedepankan adalah produk Pembiayaan Murabahah dalam bentuk leasing syariah.

Sebagai lembaga keuangan Syari'ah non-perbankan, ternyata Baitul Mal wa Tamwil (BMT) pun menggunakan *murabahah* sebagai salah satu prinsip dan produknya. Makna dan mekanisme *murabahah* di BMT tampaknya tidak berbeda dengan makna dan mekanisme pelaksanaan Bank Islam.

4. Wadi'ah

Wadi'ah dapat diartikan sesuatu yang diletakan pada selain pemiliknya agar dipelihara atau dijaga. Wadi'ah ini merupakan nama yang berlawanan antara memberikan harta untuk dipelihara dengan penerimaan yang merupakan mashdar dari awda'a ('ida') yang berarti titipan dan membebaskan barang yang dititipkan. 99

Sedangkan pengertian *wadi'ah* secara istilah, para fuqaha berbeda dalam redaksi definisi. Walaupun begitu, makna substantif dari definisi yang dikemukakan fuqaha itu tidak jauh berbeda, atau bahkan sama. Madzhab Hanafi mengartikan

⁹⁸ Luis Ma'luf al-Yusu'i, *Al-Munjid fî al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1988), 893.

⁹⁹ Abd al-Rahman al-Juzayri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), 210; dan Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 37.

wadi'ah dengan penguasaan kepada pihak lain untuk menjaga hartanya, baik secara sahrih maupun secara dalalahal.

Salah satu bentuk aplikasi *wadi'ah* di bank Islam adalah perjanjian simpan pinjam atau penitipan barang berharga antara pihak yang mempunyai barang (nasabah) dan pihak yang diberi kepercayaan (bank). Mekanisme operasional *wadi'ah* ini teraplikasi pula di Baitul Mal wa Tamwil (BMT) dalam bentuk simpanan tanpa keuntungan, tetapi dana yang disimpan dapat diambil kapan saja oleh nasabah.

Aplikasi *wadi'ah* ini lebih kentara lagi pada prinsip operasional dan produk Unit Simpan Pinjam Syari'ah (USPS). Pada lembaga keuangan Syari'ah ini *wadi'ah* ini dijadikan sebagai prinsip operasional dan produk unggulan. Hal ini seiring dengan tujuan pendiriannya, yakni menghimpun dana masyarakat melalui intermediasi.

5. Qardh

Qardh berarti harta yang diberikan muqaridh (pemberi pinjaman) kepada muqtaridh (penerima pinjaman) untuk dikembalikan semisalnya sesuai ukurannya. Dengan kata lain, qardh ini berarti pinjam meminjam barang (dalam pengertian luas, termasuk mata uang) yang harus dikembalikan sesuai nilai dari barang yang dipinjam itu.

¹⁰⁰ Yadi Janwari, loc. cit, 18.

¹⁰¹ Sayyid Sabiq, op. cit, 182.

Dewasa ini, prinsip *qardh* telah diaplikasikan pada beberapa lembaga keuangan syari'ah, khususnya di Bank Islam dan Baitul Mal wa Tamwil (BMT). Implementasi prinsip *qardh*, di kedua lembaga keuangan syari'ah tersebut memiliki pemaknaan yang hampir sama. Bahkan dengan menggunakan istilah operasional yang sama pula, yakni *al-qardh al-hasan* yang berbentuk pinjaman lunak tanpa agunan. Ini sebagaimana dipakai oleh Muh. Hassan (peraih hadiah Nobel) yang menerapkan kredit tanpa agunan di Grameen Bank, Bangladesh.

Di Indonesia, operasional prinsip *al-qardh al-hasan* pada Bank Islam dan BMT itu mengandung arti bahwa bank atau BMT memberikan pinjaman lunak kepada nasabah yang membutuhkan dana, khususnya untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya konsumtif. Prinsip ini sama dengan pinjaman lunak di lembaga keuangan keuangan konvensional.

6. Rahn

Rahn secara bahasa berarti gadai.. Sedangkan secara istilah, menurut ulama Jumhur sebagaimana dikutip Sayyid Sâbiq, rahn berarti suatu akad pinjam-meminjam dengan menggadaikan suatu harta sebagai barang jaminan dalam jumlah taksiran tertentu, di mana pihak penggadai dapat menebus barang itu kembali sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

Saat ini, prinsip *rahn* telah diaplikasikan pada beberapa lembaga keuangan syari'ah, khususnya di Bank Islam dan Pegadaian Syari'ah. Implementasi prinsip *rahn*, di kedua lembaga keuangan syari'ah dilakukan dalam bentuk produk gadai barang yang dilakukan secara syari'ah. Sebagai contoh, aplikasi prinsip *rahn* di Bank Syari'ah dan Perum Pegadaian Syari'ah diaplikasikan dalam bentuk pinjaman dana dalam jumlah tertentu kepada masyarakat yang membutuhkan, sebagai harga taksiran atas barang atau harta berharga yang digadaikan. Misalnya, gadai emas di Bank Jabar syari'ah.

Sebagai ilustrasi, perbedaan dan persamaan aplikasi prinsip akad syariah dalam praktik jasa keuangan di bank syari'ah ditampilkan sebagai berikut:

No	Jenis Akad	Bentuk Akad	Manfaat dan Resiko	Penjelasan
1	Mudharabah	- Simpanan - Pinjaman	- Flesksibel - Ditanggung Bersama - Ada jaminan - Ada biaya jasa	Modal hanya dapat diambil pemilik pada waktu yang telah ditentukan
2	Musyarakah	- Simpanan - Pinjaman	- Flesksibel - Ditanggung Bersama - Ada jaminan - Ada biaya jasa	Modal hanya dapat diambil pemilik pada waktu yang telah ditentukan

3	Murabahah	- Sewa Beli - Jual Beli Kredit	- Pembayaran angsuran - Resiko Ditanggung Bersama - Ada jaminan	Pembeli dapat mengambil manfaat atas barang yang dibeli sampai lunas masa cicilan
4	Wadi'ah	- Simpanan	- Tidak ada bagi hasil - Ditanggung Bersama - Ada biaya jasa	Modal dapat diambil kapan saja oleh pemilik sesuai keinginan
5	Qard	- Pinjaman	- Pembayaran angsuran - Resiko Ditanggung Bersama - Jumlah pinjaman umumnya terbatas - Ada biaya jasa	Debitur mengembalikan hutangnya dalam jangka waktu yang disepakati tanpa harus dibebani oleh kewajiban menyediakan barang jaminan (borg)
6	Rahn	- Pinjaman	- Resiko ditanggung perusahaan - Ada jaminan - Ada biaya jasa	Barang jaminan hanya dapat diambil setelah pemilik mengembalikan uang pinjaman

Sementara itu, untuk kepentingan pelayanan yang efektif dan efisien kepada para pengguna, maka digunakan sistem informasi manajemen keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk memudahkan pengguna dalam memanfaatkan setiap pelayanan jasa keuangan dari bank syariah.

Berkenaan dengan hal di atas, ada yang disebut dengan unsur-unsur sistem informasi manajemen keuangan dalam praktik keuangan syariah. Unsur-unsur yang terkandung dalam sistem informasi manajemen keuangan dapat dibedakan antara konvensional dan syariah. Adapun perbedaan unsur tersebut dapat dibedakan pada tabel sebagai berikut:

Unsur Penilaian Sistem Infor- masi Manajemen Keuangan Konvensional	Unsur Penilaian Sistem Informasi Manajemen Keuangan Syariah		
Laporan Posisi Keuangan (neraca)	Laporan Posisi Keuangan (neraca)		
Laporan Laba Rugi	Laporan Laba Rugi		
Laporan Arus Kas	Laporan Arus Kas		
Laporan perubahan Ekuitas	Laporan perubahan Ekuitas		
Catatan Laporan Keuangan	 Laporan Sumber dan Penggunaan dana Zakat Laporan Sumber dan Penggunaan dana Kebajikan Laporan khusus yang mencerminkan kegiatan entitas syariah 		
	4. Catatan Laporan Keuangan.		

Uraian:

- 1) Laporan Neraca merupakan laporan yang menunjukan posisi keuangan perusahaan pada saat atau periode waktu tertentu;
- Laporan Laba/Rugi merupakan kondisi laporan yang menunjukan hasil dari kegiatan perusahaan pada suatu periode tertentu;

¹⁰² Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*, (Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia, 2010), 34.

- 3) Laporan Arus Kas merupakan bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang (kas) perusahaan; 103
- 4) Laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang menunjukan perubahan ekuitas selama satu periode;
- 5) Catatan Laporan Keuangan adalah catatan tambahan dan informasi yang ditambahkan ke akhir laporan keuangan untuk memberikan tambahan informasi kepada pembaca dengan informasi lebih lanjut. Catatan laporan keuangan ini membantu menjelaskan perhitungan item tertentu dalam laporan keuangan serta memberikan penilaian yang lebih konfrehensif dari kondisi keuangan perusahaan; 104
- 6) Laporan dan sumber penggunaan zakat merupakan entitas syariah yang menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat sebagai komponen utama laporan keuangannya, dimana laporan yang disajikan adalah dana zakat yang berasal dari wajib zakat dan penggunaan dari dana zakat itu sendiri:¹⁰⁵

2013), 101.1.

¹⁰³ Lihat artikel dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Laporan_arus_kas diakses pada 15 November 2017.

104 Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*,

¹⁰⁵ Wiroso, Akuntansi Transaksi Syariah, (Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia, 2010), 66.

- 7) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan entitas syariah yang menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sebagai komponen utamanya, dari mana sumber dana kebajikan itu berasal dari penerimaannya seperti Infak, Sedekah, Denda, dll;
- 8) Laporan yang mencerminkan kegiatan entitas syariah merupakan laporan keuangan yang komponennya mencerminkan antara lain kegiatan komersial, sosial serta kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah. 106

Adapun laporan khusus yang mencerminkan kegiatan khusus entitas syariah dimaksud adalah:

- Pada bank syariah dikenal dengan Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat;
- 2) Pada Asuransi syariah dikenal laporan surplus (defisit), *underwriting* dana *tabarru* dan laporan perubahan dana *tabarru*.

Laporan ini juga merupakan unsur dari laporan keuangan entitas syariah yang tidak dapat dipisahkan dengan unsur laporan keuangan lainnya. Entitas syariah tertentu memiliki karakteristik khusus yang tidak dapat disamakan dengan entitas syariah lain, maka dari itu perlu dibuat laporan yang sesuai dengan karakteristik kegiatan usaha yang dilakukan.¹⁰⁷

-

 $^{^{106}}$ Rizal yahya, dk
k $Akuntansi\ perbankan\ syariah,\ (Jakarta, Salemba empat, 2009), 80$

Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*, (Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia, 2010), 42.

Dengan demikian implementasi prinsip-prinsip akad dan sistem informasi manajemen dalam praktik jasa keuangan di bank syari'ah dapat dilakukan dilakukan pada beragam bentuk dan produk keuangan. Selain itu, hal tersebut juga hendaknya mengacu kepada aspek-aspek kemaslahatan dan kemafsadatan dalam setiap kegiatan ekonomi dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip akad dan sistem informasi manajemen keuangan dalam praktik jasa keuangan di bank syariah, misalnya saja dalam laporan keuangan yang terpublikasikan dalam website bank syariah.

B. Hambatan-hambatan Implementasi Prinsip-Prinsip Akad dan Sistem Informasi Manajemen Keuangan dalam Praktik Jasa Keuangan di Bank Syariah

Sebagai institusi keuangan modern, bank syariah tidak terlepas dari berbagai kelemahan dan kesalahan. Salah satunya adalah kehati-hatian. Para nasabah selalu memperhatikan perubahan ekonomi, membuat berbagai analisis dan perhitungan, serta mengambil keputusan untuk menggunakan produk jasa keuangan bank syariah. Aktivitas inilah yang membuat perkembangan bank syariah terus tumbuh, tetapi hal tersebut tidak selalu menguntungkan, terutama ketika menimbulkan depresi yang luar biasa.

Lembaga keuangan syariah juga mengalami kendala atau hambatan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip akad dan sistem informasi manajemen keuangan dalam praktik jasa keuangan syariah. Menurut hemat peneliti, kesulitan paling utama adalah terletak pada proses pengambilan keputusan dan bukan pada implementasinya.

Oleh karena itu, untuk menjelaskan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi prinsip-prinsip akad dan sistem informasi manajemen keuangan dalam praktik jasa keuangan syariah, peneliti mengutip teori perubahan hukum dari Lawrence Meir Friedman. Setelah era reformasi, kekuatan kelompok *status quo* cenderung masih mendominasi sistem politik dan kekuasaan yang sedang berjalan.

Keterpurukan hukum di Indonesia sejak masa Orde Baru hingga sekarang meliputi tiga unsur sistem hukum dan sekaligus menjadi hambatan dalam implementasi prinsip-prinsip akad dan sistem informasi manajemen keuangan dalam praktik jasa keuangan syariah. Lawrence Meir Friedman menjelaskan sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) faktor yang menghambatnya, yaitu struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan kultur hukum (*legal culture*). ¹⁰⁸

¹⁰⁸ Lihat Ahmad Ali, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 7.

1. Struktur

Makna yang dimaksud dengan struktur dalam sistem hukum Indonesia adalah institusi-institusi penegakan hukum, seperti: Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, serta hierarki peradilan dari yang terendah (Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan lain-lain) hingga yang tertinggi (Mahkamah Agung), begitu juga aparat penegak hukum yang bekerja pada institusi-institusi penegakan hukum tersebut. Namun yang menjadi struktur yang dimaksud di sini ada tarik ulur politik antara Pemerintah dan DPR dalam merumuskan kebijakan bagi implementasi prinsip-prinsip akad dan sistem informasi manajemen dalam praktik jasa keuangan di bank syari'ah.

Masalah utama yang terjadi berkenaan dengan struktur ini adalah belum adanya kemandirian yudisial yang menjamin resistensi institusi-institusi penegakan hukum terhadap intervensi pihak lain serta rendahnya kualitas moralitas dan integritas personal aparat penegak hukum sehingga hukum tidak dapat bekerja secara sistemik dan proporsional sebagai satu kesatuan dengan pengakuan hak asasi manusia. Masalah yang sama juga terjadi dalam hal menjabarkan kebijakan pemerintah bagi implementasi prinsip-prinsip akad dan sistem informasi manajemen dalam praktik jasa keuangan di bank syari'ah.

2. Substansi

Substansi yang dimaksud di sini adalah aturan, norma, dan perilaku nyata manusia yang ada dalam sistem itu atau produk produk yang dihasilkannya berupa keputusan keputusan yang mereka keluarkan dan mencakup pula hukum yang hidup (living law) dan bukan hanya aturan aturan. yang ada dalam kitab undang undang (law books). Dalam konteks ini diperlukan kontribusi pemerintah, wakil rakyat dan masyarakat untuk merumuskan kebijakan implementasi prinsip-prinsip akad dan sistem informasi manajemen dalam praktik jasa keuangan di bank syari'ah dan sekaligus amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Namun demikian yang menjadi masalah dari substansi ini adalah kuatnya pengaruh *positivisme* dalam tatanan hukum di Indonesia yang memandang hukum sebagai sesuatu yang muncul dari otoritas yang berdaulat ke dalam bentuk undang undang dan mengabaikan sama sekali hukum di luar itu serta memandang bahwa prosedur hukum sebagai segala-galanya dalam penegakan hukum tanpa melihat apakah hal tersebut dapat mewujudkan keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu, apabila untuk memuat norma-norma hukum ekonomi syari'ah pada tingkat implementasi prinsip-prinsip akad dan sistem informasi manajemen dalam praktik jasa keuangan di bank

syari'ah melalui kebijakan amandemen peraturan perundangundangan.

3. Kultur Hukum

Kultur hukum yaitu suasana pikiran dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari, dan disalahgunakan. Kultur hukum juga merupakan suatu ekspresi dari tingkat kesadaran hukum masyarakat yang belum kondusif bagi bekerjanya sistem hukum berikut pula semua perangkat peradilan dan penegakan hukum secara proporsional dan berkeadilan.¹⁰⁹

Mengacu kepada tiga unsur di atas, implementasi prinsipprinsip akad dan sistem informasi manajemen dalam praktik jasa keuangan di bank syari'ah ternyata banyak terhambat dalam pengambilan keputusan. Sehingga menjadi wajar apabila implementasi prinsip-prinsip akad dan sistem informasi manajemen dalam praktik jasa keuangan di bank syari'ah belum sepenuhnya dipraktikan dalam sistem keuangan di Indonesia,

¹⁰⁹ Ki Sarina Mangunpranoto sebagaimana dikutip oleh Budi Heru Susanto berpendapat mengenai kultur hukum dalam konteks budaya jawa, bahwa budaya manusia itu terwujud karena perkembangan lingkungan serta norma-norma hidupnya. Norma hidup ini terwujud dalam bentuk alam pikiran manusia, alam budi, tata susila, dan seni atau dengan istilah lain budaya manusia sebagai kreasi hidup adalah sesuatu yang kompleks ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Budiono Herususanto, *Simbolisme dalam Budaya Jawa*, (Yogyakarta: PT Hanindita Ghahawidia, 2000), h. 6-7.

padahal mayoritas penduduk di Indonesia menganut agama Islam dan menghendaki penerapan prinsip-prinsip akad dan sistem informasi manajemen dalam praktik jasa keuangan di bank syari'ah.

Untuk mengatasi ketiga kendala atau hambatan di atas, penting bagi peneliti untuk menelaah dilihat dari pendekatan filsafat hukum Islam, bahwa implementasi prinsip-prinsip akad dan sistem informasi manajemen dalam praktik jasa keuangan di bank syari'ah perlu mempertimbangkan tiga pendekatan, yaitu konstitusional, institusional, dan kultural.¹¹⁰ Ketiganya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pendekatan Konstitusional

Pendekatan konstitusional transformasi norma-norma hukum Islam ke dalam peraturan dan perundang-undangan nasional merupakan produk interaksi antar elite politik (politisi, penegak hukum, tokoh masyarakat, pakar hukum, dan praktisi hukum) dengan elite kekuasaan (*the rulling elite*) yakni kalangan politisi dan pejabat negara. Sebagai contoh, diundang-kannya UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan

¹¹⁰ Teuku Mohammad Radhie, "Politik dan Pembaharuan Hukum" dalam Prisma No.6 tahun II (Jakarta: LP3ES, 1973), hlm. 4; M. Yahya Harahap, "Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Memposisikan Abetraksi Hukum Islam" dalam Mimbar Hukum No.5 Tahun II (Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam, 1992), hlm. 17-21.

peranan elite Islam cukup dominan di dalam melakukan pendekatan dengan kalangan elite di tingkat legislatif, sehingga UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut dapat dikodifikasikan.¹¹¹

Adapun prosedur pengambilan keputusan politik di tingkat legislatif dan eksekutif dalam hal legislasi hukum Islam (*legal drafting*) hendaknya mengacu kepada politik hukum yang dianut oleh badan kekuasaan negara secara kolektif. Suatu undang-undang dapat ditetapkan sebagai suatu peraturan tertulis yang dikodifikasikan apabila telah melalui proses politik pada badan kekuasaan negara yaitu legislatif dan eksekutif, serta memenuhi semua persyaratan dan rancangan perundang-undangan yang layak. Misalnya ketika disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 2015.

Pendekatan konstitusional legislasi hukum sebagaimana dikemukakan A. Hamid S. Attamimi bahwa pemerintah dan DPR memegang kekuasaan di dalam pembentukan undangundang. Disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) UUD 1945 bahwa "Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang

¹¹¹ Amak F.Z., *Proses Undang-Undang Perkawinan*, (Bandung: al-Ma'arif, 1976), hlm. 35-48.

dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat". Sedangkan dalam penjelasan mengenai pasal 5 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa "kecuali executive power, Presiden bersamasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan legislative power dalam negara." 112

Berdasarkan pandangan di atas, DPR dapat memberi persetujuan kepada tiap-tiap rancangan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan penjelasan pasal 20 ayat (1) UUD 1945, kendati DPR tidak harus selalu meyatakan setujua terhadap semua rancangan undang-undang dari pemerintah. Keberadaan DPR sesungguhnya harus memberikan suatu *consent* atau kesepakatan dalam arti menerima atau menolak Rancangan Undang-Undang (RUU).

Peluang norma-norma hukum Islam untuk dimuat ke dalam konstitusi sangat terbuka ketika terdapat tuntutan realitas sosial dan politik yang menghen-daki terwujudnya cita-cita supremasi hukum Islam (the enforcement of Islamic law), terjaminnya hak asasi setiap orang serta terjaminnya stabilitas politik suatu negara. Maka konstitusi yang dibuat hendaknya merupakan norma dasar (groundnorm) yang ditujukan untuk

-

A. Hamid S. Attamimi, "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara: Suatu Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV", Disertasi Doktor Universitas Indonesia (Jakarta: UI, 1990), hlm. 120-135.

menghindarkan berbagai bentuk penyelewengan, berlaku untuk semua pihak dan sekaligus menjadi pedoman hukum untuk memperoleh hak-hak hukum masyarakat serta kewajiban mentaati hukum dalam penyelenggaraan negara. 113

2. Pendekatan Institusional

Selain pendekatan konstitusional, transformasi normanorma hukum Islam ke dalam sistem hukum Indonesia juga dapat dilakukan melalui pendekatan institusional. Pendekatan institusional merupakan suatu proses penjabaran norma-norma hukum yang ada dalam bentuk produk peraturan dan perundang-undangan menjadi pranata-pranata hukum Islam. Secara sederhananya, pendekatan semacam ini dilakukan dengan cara membentuk institusi-institusi baik pemerintah maupun masyarakat yang akan memperkuat penegakan hukum Islam di masyarakat. Maka salah satu cara yang dipandang paling efektif untuk menegakan hukum Islam adalah merepresentasikan tanggungjawab negara dengan membentuk pranata hukum Islam.

Seperti telah peneliti jelaskan pada bab-bab sebelumnya, institusionalisasi hukum Islam dapat difahami dalam dua pengertian: pertama, ia merupakan suatu upaya untuk men-

Muhammad Husein Na`ini.

[&]quot;Islam dan Pemerintahan Konstitusional" dalam John L. Esposito dan John L. Donohue, Islam dan Pembaharuan (terj.), (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1994), hlm. 537-538.

transformasikan ide-ide dan gagasan-gagasan bagi pembentukan suatu pranata hukum Islam; kedua, ia merupakan proses aktualisasi ide-ide atau gagasan-gagasan menjadi institusi atau pranata hukum Islam, termasuk pula kedudukan, tugas, dan fungsinya dalam proses penegakan hukum Islam itu sendiri. Kedua pola pemahaman tersebut dapat dijabarkan dalam konteks politik hukum Islam, baik dari sudut pandang ideal, normatif, dan realitas.

Dalam sudut pandang ideal, makna institusionalisasi hukum Islam mencerminkan mata rantai sejarah pemikiran hukum Islam dalam studi ilmu hukum yang dimulai dari pemikiran tentang sumber-sumber, prinsip-prinsip, asas-asas dan metode hingga pada tingkat pembentukan peraturan dan perundang-undangan hukum Islam.

Maksud dari institusionalisasi hukum Islam di sini adalah menyusun berbagai regulasi (peraturan dan undang-undangan) yang memadai di bidang hukum Islam, mulai dari menggaransinya ke dalam konstitusi negara hingga membentuk peraturan turunannya, hingga dijabarkan menjadi institusi atau pranata hukum Islam. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan peneliti pada bagian pendekatan konstitusional.

Jika dikaitkan dengan implementasi prinsip-prinsip akad dan sistem informasi manajemen dalam praktik jasa keuangan di bank syari'ah, hukum ekonomi Islam sangat akomodatif dalam menyikapi segala perubahan sosial, politik, dan hukum masyarakat. Hasbi Ash-Shiddiqiey misalnya telah mengatakan bahwa hukum Islam pada sudut keberlakuannya bersifat progressif dan dinamis. Selain itu, berlakunya hukum Islam harus ditekankan pada aspek-aspek kemaslahatan yang bersifat umum dan tidak hanya menyangkut kepentingan golongan Islam semata.¹¹⁴

Oleh karena itu, di samping hukum Adat dan hukum Eropa memberikan pengaruh besar dalam arah perkembangan hukum ekonomi Islam, sistem hukum ini telah memberikan warna tersendiri dalam kontritusi dan ketatanegaraan, serta menjadi nilai-nilai dan norma-norma yang menyatu dengan tradisi dan politik hukum di Indoensia.

Konsep hukum ekonomi Islam yang didasarkan pada nilai-nilai etika dan moral akan lebih memberi tempat bagi setiap orang untuk mencapai tujuan hidupnya sesuai dengan nilai-nilai kebebasan dalam politik hukum itu sendiri. Terutama dalam realitas sosial yang secara kuantitatif mayoritas berpenduduk muslim, sangat memungkinkan hukum ekonomi Islam bersinergi memberikan warna di dalam konstitusi Indonesia.

¹¹⁴ Hasbie As-Shiddiqiey, *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam*, (Jakarta: Tintamas, 1975), hlm. 27.

Sebagai negara yang mayoritas berpenduduk muslim, tentu ajaran-ajaran Islam yang terkandung dalam syari'at tegas sekali mengatur pelaksanaan kedua tugas di atas, di mana ia membedakan sistem tirani yang lebih bersifat ekslusif dan menjalankan pemerintahan serta hukumnya secara sewenangwenang dengan sistem pemerintahan konstitusional yang lebih inklusif menjalankan pemerintahan dan hukum yang dibatasi oleh suatu prasyarat terjaminnya hak-hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat dalam suatu negara.

3. Pendekatan Kultural

Hukum Islam dipandang memiliki masa depan dan akan besar peranannya dalam masyarakat dan komunitas Islam karena peran fundamentalnya dalam sosialisasi anak-anak, penghormatan terhadap pranata-pranata dan hubungan-hubungan sosial, serta pembentukan dan pengembangan nilai-nilai dasar tersebut, semua itu diterjemahkan ke dalam perundangundangan umum serta kebijakan publik melalui proses politik yang demokratis.

Namun demikian hukum Islam juga tidak akan memiliki masa depan sebagai sebuah sistem normatif bila dibuat dan diselenggarakan begitu saja oleh negara sebagai hukum publik dan kebijakan publik. Klaim bisa saja dibuat untuk mengatakan bahwa suatu kebijakan atau hukum adalah syariah, tapi klaim

itu akan selalu salah karena hal itu tidak lebih dari sebuah usaha menggunakan kesucian Islam untuk kepentingan politik elit penguasa.

Seperti tergambarkan pada dataran realitas sosial budaya dan politik, transformasi hukum ekonomi Islam ke dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia hendaknya juga mempertimbangkan tradisi sosial, budaya, politik, hukum dan ekonomi dalam masyarakat. Agar pengakuan terhadap hukum Islam itu memiliki daya ikat yang kuat, maka hukum Islam hendaknya menjadi bagian dari tradisi dan budaya dalam masyarakat, dan salah satu cara yang dapat digunakan dalam kondisi Indonesia saat ini adalah pendekatan kultural.

Pendekatan kultural ini dapat dilakukan dengan mening-katkan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk memenuhi, menegakan, dan melindungi hak-hak dan kewajiban setiap individu sebagai warga negara. Terlebih lagi, dengan corak dan keragaman budaya budaya bangsa Indonesia yang menganut *BHINEKA TUNGGAL IKA* tentu akan lebih menerima perbedaan sebagai satu kesatuan yang utuh. Hal demikian juga telah sejalan dengan prinsip universal hukum ekonomi Islam bahwa "perbedaan pendapat adalah hikmah" (*al-ikhtilaf al-hikmah*).

Selanjutnya apabila dikaitkan dengan mekanisme pelayanan di bank syariah, implementasi prinsip-prinsip akad dan sistem informasi manajemen dalam praktik jasa keuangan di bank syari'ah erat kaitannya dengan karakteristik yang khusus dan melekat dalam sistem informasi manajemen keuangan dalam praktik jasa keuangan syariah itu sendiri. Beberapa kendala yang sering sering ditemui mencakup atas beberapa aspek berikut:

1) Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai atau user terutama bagi pemegang keputusan bisnis perusahaan, maksudnya yaitu bahwa pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar, namun demikian informasi kompleks yang seharusnya dimasukan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.

2) Relevan

Agar bermanfaat bagi publik, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengam-

bilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini dan masa depan, menegaskan atau mengkoreksi hasil evaluasi dimasa lalu untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di masa yang akan datang.

Informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan dimasa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja masa depan dan hal-hal lain yang langsung menarik perhatian pemakai seperti pembayaran deviden dan upah, pergerakan harga sekuritas dan kemampuan entitas syariah untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo.

3) Dapat Dibandingkan

Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan antar periode masa lalu masa sekarang dan masa yang akan datang untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan. Selain itu, *user* juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas syariah untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif.

Oleh karena itu pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk entitas syariah tersebut, antar periode entitas syariah yang sama untuk entitas syariah yang berbeda maupun dengan entitas lainnya.

4) Penyajian yang Wajar

Laporan keuangan sering dianggap menggambarkan pandangan yang wajar dari penyajian yang wajar, posisi keuangan, kinerja keuangan dan perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah. Meskipun kerangka dasar ini tidak menangani secara langsung konsep tersebut, penerapan karakteristik kualitatif pokok dan standar umumnya dipahami sebagai suatu pandangan yang wajar dari penyajian yang wajar dan satu poin yang penting dalam kontek penyajian yang wajar adalah tidak adanya proses manipulasi data yang dilakukan oleh perusahan yang mencerminkan pada integritas perusahaan itu sendiri.

5) Pengakuan Unsur Keuangan

Merupakan pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan yang dikemukakan dalam neraca atau laba rugi. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya kedalam neraca atau

¹¹⁵ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*, (Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia, 2010), 44-48.

laporan laba rugi, dan dapat dilaporkan pada periode waktu tertentu untuk diketahui oleh pihak yang berkepentingan atas laporan tersebut, selain untuk mengetahui perkembangan laba rugi perusahaan pada suatu periode tertentu.

Oleh karena itu, secara normatif implementasi prinsipprinsip akad dan sistem informasi manajemen dalam praktik
jasa keuangan di bank syari'ah hendaknya dilandasi juga oleh
dua asas: pertama, negara tersebut harus disusun dan dibentuk
melalui sebuah konstitusi yang bebas dari segala macam
campur tangan dan pemaksaan kehendak, ia harus disusun
lengkap dengan mengemukakan hak-hak dan kewajiban serta
hubungan timbal-balik antar berbagai lapisan dalam masyarakat itu sendiri; kedua, harus terdapat kepercayaan penuh
terhadap unsur pedoman, perhitungan, dan tanggung jawab
yang sempurna, serta adanya kepercayaan yang penuh terhadap
semua yang berkepentingan sesuai kesepakatan.

Dengan demikian peneliti dapat merumuskan bahwa kendala normatif dalam implementasi prinsip-prinsip akad dan sistem informasi manajemen dalam praktik jasa keuangan di bank syari'ah mencakup atas struktur, substansi, dan kultur. Sedangkan kendala lainnya adalah secara internal mencakup manajemen informasi yang dilakukan di bank syariah itu sendiri, dan secara eksternal adalah perilaku nasabah.

C. Solusi dan Strategi Pengembangan Prinsip-Prinsip Akad dan Sistem Informasi Manajemen Keuangan dalam Praktik Jasa Keuangan di Bank Syariah

Sistem hukum ekonomi syari'ah merupakan sistem hukum yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip, asas-asas, serta nilai-nilai etika dan moralitas keagamamaan yang bersumber kepada al-Qur'an, al-Sunnah dan Ijtihad. Selama berabad-abad, para pemikir hukum Islam telah melakukan berbagai pengkajian dan penelitian terhadap prinsip-prinsip dasar sistem hukum ekonomi syari'ah dari sumbernya agar dapat dijabarkan dalam kehidupan. Sebab sistem hukum ekonomi syari'ah lebih dari sekedar ilmu yang dapat dipelajari, tetapi juga dapat dijabarkan dalam supra-struktur dan infrastruktur hukum ekonomi berdasarkan prinsip keadilan, persamaan, kebebasan, tolong-menolong, toleransi dan sebagainya. 116

Dalam perkembangan ekonomi modern, sistem hukum ekonomi syari'ah telah berkembang pesat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sistem hukum ini dapat diimplementasikan dalam pembentukan instrumen

Penelitian Ekonomi Islam, makalah dalam "Seminar dan Lokakarya Kurikulum dan Silabus Ekonomi Islam" untuk Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Oktober 1997, hlm. 6.

peraturan perundang-undangan dan pranata-paranata ekonomi syari'ah baik bank maupun non-bank. Falsafah dasar nilai-nilai dasar hukum ekonomi syari'ah menjadi pijakan bagi implementasi prinsip-prinsip akad dan sistem informasi manajemen dalam praktik jasa keuangan di bank syari'ah. Di saat yang sama UU Perbankan menjadi regulasi dalam pembangunan ekonomi syariah, di mana masyarakat atau negara tidak dapat mengabaikan kepentingan untuk menjaga stabilitas ekonomi negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Meskipun ekonomi syari'ah di Indonesia baru berkembang pesat pada tahun 1992, yang ditandai dengan keberadaan lembaga perbankan syari'ah, namun bank syari'ah tersebut menjadi lembaga keuangan alternatif untuk menghindarkan masyarakat dari praktek pembungaan uang (*riba'*), ketidak-jelasan (*gharar*) dan judi (*maisyir*).

Setelah dikeluarkannya UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 Jo. UU Nomor 10 Tahun 1998 Jo. UU Nomor 21 Tahun 2008, eksistensi lembaga keuangan dan perbankan syari'ah di Indonesia semakin berkembang terutama karena adanya komitmen yang kuat untuk menerapkan prinsip bagi hasil (profit and loss sharing). Sebagai contoh amandemen pasal 6 point m UU Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa lembaga keuangan konvesional dapat menyelenggarakan unit

pelayanan perbankan syari'ah yang menggunakan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) dengan *dual banking system*.

Dalam perkembangan berikutnya, dilihat dari segi praktiknya, kegiatan usaha perbankan syari'ah mengacu kepada kedua peraturan perundang-undangan perbankan, turut mendorong didirikannya lembaga keuangan syari'ah lainnya beoperasi seperti Baitul Mal Wattamwil (BMT), Unit Simpan Pinjam Syari'ah (USPS), Pegadaian Syari'ah, Asuransi Syari'ah, dan sebagainya. Keberadaan lembaga-lembaga keuangan syari'ah tersebut terbukti cukup kokoh menghadapi terpaan krisis ekonomi dan moneter yang berlangsung sejak akhir tahun 1997.

Kemudian jika dilihat dari segi akuntabilitas dan ketahanannya, lembaga keuangan syari'ah tampaknya lebih tahan dari
krisis dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional
yang sangat rentan dengan pengaruh ekonomi global. Sebagai
fakta, pada pertengahan tahun 1998, pemerintah melakukan
likuidasi terhadap beberapa lembaga perbankan konvensional
dianggap tidak memiliki rasio kecukupan modal untuk terus
beroperasi. Sedangkan lembaga-lembaga perbankan syari'ah
masih tetap kokoh berdiri dan beroperasi sesuai dengan visi
dan misi yang dimilikinya serta berperan penting dalam
memulihkan stabilitas ekonomi nasional.

Para pemikir dan praktisi ekonomi syari'ah di Indonesia terus berupaya merumuskan kembali falsafah dasar nilai-nilai hukum ekonomi syari'ah untuk membuat rumusan baru bagi pembentukan *platform* bagi implementasi prinsip-prinsip akad dan sistem informasi manajemen dalam praktik jasa keuangan di bank syari'ah. Akan tetapi, *platform* tersebut terkait dengan beberapa faktor determinan yang mempengaruhinya dalam proses pencapaian tujuan pembangunan ekonomi.

Berkenaan dengan hal tersebut, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip akad dan sistem informasi manajemen dalam praktik jasa keuangan di bank syari'ah, antara lain: 117

1. Sumber Modal (*Investible Resources*)

Setiap proses pembangunan membutuhkan modal yang cukup besar, sehingga diperlukan mencari sumber-sumber modal yang digali dari potensi-potensi ekonomi yang dimiliki. Kelayakan modal tidak hanya menjadi kebutuhan negara-negara maju, tetapi juga khususnya negara-negara yang sedang berkembang, di mana Indonesia termasuk ke dalam kategori negara berkembang tersebut. Proses pembangunan yang berjalan sekarang ini tidak serta merta hanya mengandalkan semua potensi ekonomi dalam negeri berupa

¹¹⁷ *Ibid*. hlm. 6-12.

pemanfaatan sumber daya alam atau sejenisnya, tetapi juga bergantung kepada kerja sama di bidang ekonomi dengan negara lain.

Secara mikro, pembangunan sistem ekonomi Islam di Indonesia dalam bentuk pendirian lembaga-lembaga keuangan syari'ah masih relatif mengandalkan potensi modal dalam negeri (capital domestik), di mana pihak swasta lebih banyak berperan menanamkan investasi di dalam struktur dan manajemen lembaga keuangan syari'ah. Hal ini dapat dilihat pada pendirian sejumlah lembaga keuangan syariah yang dari segi modal termasuk kebijakan pengelolaannya dilakukan oleh pihak swasta. Kendati pun pemerintah telah memberikan payung hukum yang kuat, tetapi dari segi kebijakan publik pemerintah masih mengutamakan pembangunan atas infra-struktur perbankan konvensional.

Sedangkan dalam kerangka makro, tingkat partisipasi ekonomi di pasar global dalam pembangunan ekonomi di Indonesia juga belum memberi perhatian besar bagi pembangunan ekonomi Islam. Ini jauh berbeda kika dibandingkan dengan partisipasi kalangan investor asing dalam berinvestasi di lembaga keuangan konvensional, baik bank maupun non-bank. Bisa jadi ini disebabkan oleh prospektus lembaga keuangan syari'ah belum mampu menjadi instrumen pokok

pembangunan ekonomi yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat.¹¹⁸

Namun demikian, tingkat ketahanan dan stabilitas ekonomi lembaga keuangan syari'ah yang mampu bertahan dari terpaan krisis ekonomi dan moneter telah menarik perhatian kalangan investor asing untuk membantu percepatan pendirian lembaga-lembaga keuangan syari'ah di Indonesia. Pinjaman hutang dari luar negeri menjadi pendukung bagi kelayakan modal yang dikelola oleh lembaga-lembaga keuangan syari'ah. Pada gilirannya, penyusunan UU APBN berbasis hukum ekonomi syari'ah mutlak diperlukan dalam rangka mendorong terjadinya kenaikan angka rasio tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi karena adanya dukungan modal usaha.

2. Sumber Daya Manusia (*Human Resources*)

Manusia merupakan subyek (*development agent*) yang berperan penting dalam proses pembangunan. Sumber daya manusia (SDM) yang cakap dan mampu jelas diperlukan untuk mengelola berbagai kegiatan ekonomi secara profesional, sebab SDM yang berkualitas merupakan komponen

¹¹⁸ Suroso Imam Zadjuli, Kelembagaan Ekonomi Islam Dalam Perspektif Islam: Kajian Kritis Terhadap Kelembagaan Konvensional, makalah dalam "Seminar dan Lokakarya Kurikulum dan Silabus Ekonomi Islam" untuk Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Juni 2003, hlm. 9-10.

penting dalam melakukan percepatan pemba-ngunan ekonomi. SDM dapat menjadi "penggerak" untuk membuat model perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan penilaian terhadap berbagai bentuk kegiatan ekonomi, menggali dan memanfaatkan potensi alam, mengelola dana, membangun organisasi sosial, ekonomi, politik dan budaya dalam satu wadah "pembangunan".

Oleh karena itu, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM harus dilakukan secara simultan dan organis dengan proses pembangunan yang sedang berjalan dan hendak dicapai ke depan. Peningkatan kualitas SDM tersebut terkait dengan dua aspek: Pertama, keahlian dan profesionalisme (professional quality); dan Kedua, kualitas moral yang baik (moral quality). Professional quality mengacu kepada kualitas kemampuan, keahlian dan etos kerja untuk melakukan semua tugas dan kewajiban dalam kegiatan ekonomi secara proporsional. Dalam hukum ekonomi syari'ah, professional quality yang dikehendaki adalah adanya keseimbangan dalam melakukan tugas sesuai dengan hak dan kewajiban. 119 Sedangkan *moral quality* merupakan dimensi moral yang mengacu kepada etika bisnis Islam yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi dalam al-Qur'an dan Sunnah.

¹¹⁹ Lihat QS 5:1, 2:180 & 188, 16:90 dan 59:7.

Seseorang tidak dibenarkan melakukan kegiatan ekonomi yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar ekonomi yang dibenarkan menurut hukum syari'at, sebab syari'at menghendaki keadilan bukan hanya dari segi ekonomi tetapi juga dari segi hukum. Pada gilirannya, kualitas SDM dibutuhkan dalam penyusunan UU APBN berbasis hukum ekonomi syari'ah untuk mendukung pembangunan ekonomi hendaknya memiliki kemampuan (*skill*) dan moral yang baik.

3. Mental Wirausaha (*Entrepreneurship*)

Wirausaha (enterpreneurship) merupakan sikap mental yang hendaknya dimiliki oleh setiap individu untuk membangun perekonomian bangsa. Joseph Schumpeter telah menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi sangat bergantung kepada adanya dinamika partisipasi masyarakat untuk berwirausaha dan mampu melakukan inovasi dalam berbagai kegiatan ekonomi. Sebagai agama yang dinamis, Islam telah mengajarkan kepada manusia untuk melakukan kegiatan wirausaha sebagai salah satu cara untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Wirausaha (*enterpreneurship*) dilihat bukan hanya sebagai ilmu ekonomi (*economyc knowledge*), tetapi juga merupakan keahlian (*business skill*) untuk melakukan berbagai

¹²⁰ Lihat QS 83:1-3, 16:90, 59:7, 9:34-35 dan 6:141.

jenis inovasi dalam berbisnis. Wirausaha dapat mendorong bagi terciptanya produk-produk usaha dan jasa yang baru, metode usaha baru, penemuan sumber usaha baru, peluang usaha dan peluang kerja yang baru serta pembetukan organisasi bisnis yang baru pula. Sebagai contoh, keberhasilan pembangunan ekonomi Jepang antara lain didukung oleh 2 % kalangan wirausaha menengah dan 20 % wirausahawan kecil. Jika ini diterapkan dalam proses pembangunan ekonomi Indonesia, maka wirausaha dapat menjadi instrumen bagi pembangunan ekonomi yang berwawasan syari'ah. ¹²¹

Namun demikian, perhatian pemerintah Indonesia dalam pengembangan sektor usaha kecil dan menengah relatif masih minim. Hal ini dapat dilihat dari tingginya tingkat kesulitas kalangan usaha kecil dan menengah dalam mempe-roleh modal kredit bantuan usaha dalam kegiatan bisnis mereka. Padahal percepatan proses pembangunan ekonomi Indonesia tidak akan terwujud jika tidak memprioritaskan kegiatan sektor riil yang pada umumnya dilakukan oleh kalangan usaha kecil dan menengah. Perhatian terhadap kalangan usaha kecil dan menengah yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan syari'ah dewasa ini perlu

¹²¹ Buchari Alma, Kewirausahaan, (Bandung: Alfabeta, 2000), 4-5.

mendapatkan perhatian dari Pemerintah dan DPR, yang salah satunya pembinaan terhadap kalangan usaha kecil dan menengah (UKM) yang dimasukan dalam penyusunan UU APBN berbasis hukum ekonomi syari'ah.

4. Perangkat Teknologi (*Technology*)

Di samping ketiga faktor di atas, teknologi juga merupakan faktor yang paling determinan dalam mempercepat proses pembangunan ekonomi. Teknologi juga dapat menjadi perangkat utama yang mendukung pelaksanaan kegiatan usaha yang cepat, tepat, efektif dan efisien. Dewasa ini, teknologi merupakan perangkat pokok yang menunjang pelayanan produk dan jasa yang diberikan oleh lembagalembga keuangan syariah, karena masyarakat lebih menghendaki kemudahan dan keserbapraktisan memperoleh pelayanan yang didukung dengan sarana penunjang yang memadai. 122

Dalam sudut pandang hukum ekonomi syari'ah, pemanfaatan perangkat tekonologi informasi bagi manusia sangat penting untuk melakukan berbagai inovasi bisnis, melakukan eksplorasi atas apa-apa yang terdapat pada alam bagi kebaikan manusia dan sekaligus memberikan proteksi atau perlindungan atas berbagai penggunaan alat teknologi yang

¹²² Muhammad, op.cit. 11-12.

bukan pada tempatnya. 123 Jika demikian, berarti proses alih teknologi dari negara maju ke negara berkembang dapat dilihat sebagai bagian dari upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, termasuk teknologi informasi yang belakangan ini menjamur dalam berbagai kegiatan usaha dan perbankan dengan sistem *on-line*.

Keempat faktor tersebut merupakan kunci pokok yang memrlukan perhatian semua pihak bukan hanya unsur masyarakat dan kalangan pengusaha swasta nasional, tetapi juga pihak pemerintah yang mampu membuat kebijakan positif bagi upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, saat ini keberadaan UU Perbankan Syariah masih dipandang sebagai salah satu instrumen hukum perbankan untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah hendaknya memberi keleluasaan bagi pengembangan ekonomi syari'ah di segala sektor perekonomian. Dengan kata lain, tidak hanya mengeluarkan kebijakan dalam sektor perbankan, tetapi juga sektor kegiatan usaha riil lainnya baik mikro maupun makro.

Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah untuk mengoptimalkan peran bank syariah dalam pembangunan ekonomi, jelas diperlukan menerapkan standar sistem infor-

¹²³ Lihat QS 45:13, 36: 71 dan 2:279.

masi manajemen keuangan dalam praktik jasa keuangan syariah. Hal ini sangat penting dilakukan agar bank syariah memiliki daya saing dengan bank konvensional.

Sebagai contoh, pada saat melakukan proses standarisasi penilaian kinerja keuangan di bank syariah, terlebih dahulu dilakukan proses analisa dari laporan keuangan, di mana dalam analisa tersebut terdapat informasi yang menggambarkan laporan keuangan secara rinci. Analisa laporan keuangan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mengevaluasi posisi keuangan serta hasil kegiatan usaha suatu perusahaan dimasa lalu dan dimasa sekarang. Sesuai dengan standard akuntansi syariah, dalam analisa keuangan ini harus mudah dimengerti dan inovatif serta bersifat *actual* dan *up date* dengan kondisi riil yang terjadi.

Sekurang-kurangnya ada 4 (empat) metode yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan selama ini, antara lain: 124

- Metode Rasio Keuangan, merupakan alat yang digunakan untuk menilai kinerja perusahaan yang menekankan operasi keuangan yaitu:
 - a) *Likuiditas Ratio* adalah, mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau

¹²⁴ Abdul Halim Mahmud, *Analisis Laporan keuangan*, Yogyakarta, cetakan Pertama UPP STIE YKPN.2003:419.

- kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya pada saat ditagih;
- b) *Leverage Ratio* adalah mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya;
- c) *Probabilitas Ratio* adalah mengukur seberapa kemampuan perusahaan menghasilkan laba (Profitabilitas);
- d) *Activity Ratio* adalah mengukur sejauh mana efektivitas penggunaan aset dengan melihat tingkat aktivitas aset.
- 2) Metode *Economic Value Added* (EVA), digunakan dalam menilai kinerja perusahaan yang memfokuskan pada penerapan nilai, dan hanya bisa menilai proses dalam periode 1 tahun, dengan kata lain EVA merupakan pengukuran pendapatan sisa (*residul income*) yang mengurangkan biaya modal terhadap laba operasi;¹²⁵
- 3) Metode *Balanced Scorecard* (BSC), merupakan alat untuk mengukur kinerja perusahaan dengan cara menyeimbangkan faktor-faktor keuangan dan non keuangan dari suatu perusahaan. Mempertimbangkan 4 aspek atau prospektif yakni prospektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal dan proses belajar serta berkembang; ¹²⁶

Robert Kaplan and David Norton, *Balance Scorecard*, http://jurnal-sdm.blogspot.com diakses tanggal 6 Februari 2015.

139

¹²⁵ David S. Young and Stephen O'Byrne, *EVA and Value Based Management: A Practical Guide to Implementation*, diterjemahkan oleh Lusy Widjaya, (Jakarta: Salemba Empat, 2001).

4) Metode Radar, merupakan alat untuk menilai kinerja pada perusahaan yang merupakan modifikasi atau penyempurnaan dari metode-metode sebelumnya. Rasio Radar mengelompokkan rasionya menjadi lima kelompok besar yaitu Rasio Profitabilitas, Produktifitas, Utilitas Aktiva, Stabilitas, dan Rasio Pertumbuhan.

Dalam penilaian kinerja keuangan perusahaan, analisis rasio keuangan merupakan metode analisis keuangan yang paling banyak digunakan di Indonesia. Hasil analisis rasio keuangan ini dinyatakan dalam suatu rasio, yaitu suatu besaran yang merupakan perbandingan antara nilai suatu rekening tertentu dalam laporan keuangan dengan nilai rekening yang lainnya.

Kemudian dalam penerapannya, analisis rasio keuangan tersebut tampaknya memiliki beberapa kelemahan, sehingga model analisis ini dikembangkan lebih lanjut menjadi analisis rasio keuangan yang dimodifikasi untuk memberikan analisis rasio keuangan klasik dengan variasi yang lain. Misalnya dengan cara membandingkan antar rekening yang ada dalam laporan keuangan dalam periode waktu yang sama atau membandingkan antara suatu rekening yang sama dengan periode waktu yang berbeda. Dengan cara seperti ini, keunggulan dari analisis rasio dapat dilihat berdasarkan besarnya

persentase suatu rekening tertentu dengan rekening lainnya, atau melihat perkembangan suatu rekening antar waktu.¹²⁷

Dimensi kriteria penilaian kinerja keuangan dapat dilihat melalui beberapa dimensi, antara lain:

- 1) Kegunaan fungsional (*functional utility*) bersifat krusial, karena hasil penilaian kinerja keuangan dapat digunakan untuk melakukan review bagi perusahaan atas aktivitas yang telah dijalankan dalam periode tertentu, maka hasil penilaian kinerja keuangan tersebut data yang ada harus valid, relevan dan berguna sehingga dapat diterima oleh pihak manajemen sebagai pihak pengambil keputusan (*decission maker*);
- 2) Keabsahan (*validity*) dapat mengukur apa yang sebenarnya hendak diukur dari penilaian kinerja keuangan tersebut, sehingga keabsahan dari data hasil kinerja keuangan tersebut dapat dipertanggung jawabkan baik kepada *shareholder* maupun kepada *stakeholder*;
- 3) Bersifat empiris, bukan berdasarkan perasaan semata di mana informasi kinerja keuangan ini harus betul-betul riil dan dapat di jelaskan secara konkrit serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum akuntansi dan hukum lain yang berlaku dan membidanginya;

.

¹²⁷ Warsono, *Manajemen Keuangan Perusahaan*, Jilid I Edisi Kedua, Cetakan pertama (Malang: UMM Press. 2002), 23.

- 4) Sensitivitas kerja, kriteria ini menunjukan hasil yang relevan saja, yakni kinerja keuangan dan bukan hal-hal lain yang tidak berhubungan, kalau pun ada hanya bersifat pendukung informasi primer;
- 5) Kelayakan hukum yakni kriteria itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku, dimana informasi kinerja laporan keuangan ini harus betul-betul berada dalam ketentuan hukum yang membidangi informasi keuangan.

Kemudian manfaat yang dirasakan dengan adanya informasi kinerja keuangan ini adalah untuk memberikan laporan atau informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan yang ekonomis. Selain itu juga menurut Sucipto dalam Yosie Aniela bahwa dari aspek manajemen, dengan adanya penilaian informasi kinerja keuangan ini berfungsi untuk: 128

 Mengelola organisasi secara efektif dan efisien melalui pemberian motivasi kepada karyawan secara maksimum.
 Dalam mengelola perusahaan, manajemen juga menetapkan sasaran yang akan dicapai di masa yang akan datang di dalam proses yaitu *planning* (perencanaan) sehingga arah bisnis perusahaan dapat berjalan dengan sesuai dengan arahan dan target bisnis yang telah direncanakan;

¹²⁸ Aniela, Yoshi. "*Peran Akuntansi Lingkungan Dalam Mening-katkan Kinerja Lingkungan Dan Kinerja Keuangan Perusahaan*." Berkala Ilmiah Mahasiswa Akuntansi 1.1 (2012).

- 2) Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan seperti promosi, mutasi dan pemberhentian. Penilaian Kinerja ini akan menghasilkan data yang dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan yang dinilai berdasarkan kinerjanya disamping akan membantu dan memotivasi bagi karyawan untuk dapat bekerja dan memberikan potensi yang terbaik bagi perusahaan;
- 3) Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan serta untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan. Jika manajemen puncak tidak mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya, maka akan sulit bagi manajemen untuk mengevaluasi dan memilih program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan karyawan itu sendiri dan bagi karyawan pun akan menjadi tidak terupdate skill dan kemampuan individunya sehingga akan sulit bersaing dengan competitor yang memiliki bidang yang sama yang pada akhirnya akan melemahkan potensi bagi karyawan tersebut;
- 4) Menyediakan feed back (umpan balik) bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka. Dalam organisasi perusahaan, manajemen akan mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pihak manajemen di

bawahnya untuk dapat dikerjakan sesuai dengan disposisi yang diberikan, namun disertai dengan resiko yang ada bila terdapat resiko bisnis yang menyangkut kepentingan bagi perusahaan;

5) Menyediakan suatu dasar untuk memberikan suatu distribusi *reward* (penghargaan) bagi karyawan yang berprestasi serta *punishment* bagi mereka yang melanggar aturan sehingga dengan demikian akan Nampak lebih adil bagi semua karyawan yang terlibat dalam perusahaan.

Hasil pengukuran tersebut di atas juga dapat dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen, selama ini apakah mereka telah bekerja secara efektif atau tidak. Jika berhasil mencapai target yang telah ditentukan berarti mereka berhasil mencapai target yang telah ditentukan pada masa periode tertentu serta berhasil memimpin dan dipercaya oleh bawahannya. Namun sebaliknya jika gagal atau tidak berhasil dalam pencapainnya, ini akan dijadikan pelajaran bagi manajemen untuk target dimasa yang akan datang dan merubah strategi bisnis agar dapat lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu aspek untuk melihat *performing measurement*, yaitu suatu kualifikasi dan efisiensi perusahaan atau segmen serta keefektifan dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansi. Dengan demikian

pengertian kinerja dapat difenisikan sebagai suatu usaha formal yang dilaksanakan oleh perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas perusahaan yang telah dilaksanakan pada periode waktu tertentu.

Laporan kinerja keuangan menurut *Standar Akuntansi Keuangan* menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan bagian penting dari proses pelaporan keuangan, yang meliputi neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan modal, (yang dapat disajikan dengan berbagai cara seperti sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lainnya serta materi penjelasaan yang merupakan bagian Integral dari Laporan Keuangan.¹²⁹

Sedangkan menurut Edy Sukarno¹³⁰ yang dikutip di dalam jurnal *Fokus Ekonomi*, ia mengatakan bahwa kinerja keuangan adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi, di mana sebagai hasil yang telah dicapai atas segala aktivitas yang telah dilakukan dalam mendayagunakan sumber-sumber yang tersedia dalam suatu organisasi atau perusahaan.

-

¹²⁹ Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, (Jakarta: Salemba, 1999), 12.

Lihat Edy Sukarno, "Kinerja Keuangan" dalam Jurnal Focus Ekonomi, Volume 4 Nomor 1 Bulan Juni 2009, 27-43.

Menurut ulasan Ikatan Akuntan Indonesia dalam buku *Penyajian Laporan Keuangan Syariah (PSAK 101) Tahun 2013* menyatakan bahwa Laporan kinerja keuangan adalah catatan laporan keuangan yang berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi konprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan zakat dan laporan sumber dan penggunaan dan kebajikan, di mana dalam catatan ini memberikan rincian dari pos-pos yang telah disajikan dalam laporan keuangan dan informasi mengenai pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.¹³¹

Munawir dalam *Analisa Laporan Keuangan*¹³² mengatakan bahwa laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut.

Mengacu kepada uraian di atas, peneliti dapat merumuskan bahwa Sistem Informasi Kinerja Keuangan adalah suatu rangkaian proses yang melibatkan semua aspek, yang

¹³¹ Ikatan Akuntan Indonesia, *Penyajian Laporan Keuangan Syariah PSAK 101*, 2013

¹³² Munawir, *Analisa Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: BPFE, 1999).

pada akhirnya memberikan informasi dan laporan tentang prestasi dan kinerja perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya untuk mencapai keuntungan atau laba. Selain itu, dalam kinerja laporan keuangan dalam Islam mempunyai sasaran-sasaran yang harus disadari dan dipatuhi oleh semua akuntan keuangan di dalam Islam. Ia tidak boleh memasuki bidang ini jika belum memahami dan adanya kesadaran yang jelas mengenai makna yang sesungguh dalam sasaran akuntansi keuangan. Pendek kata, laporan keuangan hendaknya disusun dengan menitikberatkan pada aspek kebenaran dan kejujuran.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengacu kepada uraian dalam pembahasan dan analisis, maka dapat dirumuskan kesimpulan peelitian sebagai berikut:

Pertama, implementasi prinsip-prinsip akad dan sistem informasi manajemen dalam praktik jasa keuangan di bank syari'ah dapat dilakukan dilakukan pada beragam bentuk dan produk keuangan. Selain itu, hal tersebut juga hendaknya mengacu kepada aspek-aspek kemaslahatan dan kemafsadatan dalam setiap kegiatan ekonomi dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip akad dan sistem informasi manajemen keuangan dalam praktik jasa keuangan di bank syariah, misalnya saja dalam laporan keuangan yang terpublikasikan dalam website bank syariah.

Kedua, kendala normatif dalam implementasi prinsipprinsip akad dan sistem informasi manajemen dalam praktik jasa keuangan di bank syari'ah mencakup atas struktur, substansi, dan kultur. Sedangkan kendala lainnya adalah secara internal mencakup manajemen informasi yang dilakukan di bank syariah itu sendiri, dan secara eksternal adalah perilaku nasabah. Ketiga, Sistem Informasi Kinerja Keuangan adalah suatu rangkaian proses yang melibatkan semua aspek, yang pada akhirnya memberikan informasi dan laporan tentang prestasi dan kinerja perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya untuk mencapai keuntungan atau laba. Selain itu, dalam kinerja laporan keuangan dalam Islam mempunyai sasaran-sasaran yang harus disadari dan dipatuhi oleh semua akuntan keuangan di dalam Islam.

B. Rekomendasi

Mengacu kepada kesimpulan di atas, peneliti merumuskan rekomendasi penelitian sebagai berikut:

Pertama, perlu dilakukan kajian akademik lebih lanjut dan mendalam untuk mengembangankan kontribusi keilmuan hukum ekonomi Islam bagi implementasi prinsip-prinsip akad dan sistem informasi manajemen keuangan dalam praktik jasa keuangan di bank syariah. Hal tersebut salah satunya dapat dilakukan melalui peninjauan kurikulum dan pengembangan model pembelajaran ekonomi pada Fakultas Syari'ah dan Fakultas Hukum serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di PTKIN, agar terumuskan kerangka konsepsional dan operasional implementasi prinsip-prinsip akad dan sistem informasi manajemen keuangan dalam praktik jasa keuangan di bank syariah.

Kedua, bagi kalangan praktisi, perlu mengembangkan berbagai inovasi dan keahlian untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip akad dan sistem informasi manajemen keuangan dalam praktik jasa keuangan di bank syariah. Hal demikian juga perlu didukung dengan partisipasi dan dukungan masyarakat untuk menggunakan produk jasa keuangan di bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrasyid. Priyatna. 2017. *Arbitrase: Solusi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata*, dipublikasikan artikel dalam http://id.shvoong.com/law-and-politics/190898-keunggulan-dan-kelemahan-arbitrase/ yang diakses tanggal 10 April 2017.
- Abdurrahman. Yahya. 1997. "Al-Iltizam", artikel yang dipublikasikan dalam http://fiqh1.wordpress.com/ 2010/05/15/al-iltizam/ diakses pada tanggal 28 Maret 2017.
- Adiwarman A. Karim, 2010. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Ed. Empat. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Amir Machmud, Rukmana, 2010. *Bank Syariah: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Andi Soemitra, 2010. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2007. *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogjakarta.
- Anwar, Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Antonio. M. Syafe'i. 2001. *Bank Islam: Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Annual Reepport PT. Bank Jabar Banten Syariah Tahun 2013-2016.
- Ash-Shiddieqy. T.M. Hashbi. 1997. *Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Al-Sanhuri. Abd al-Razaq. 1958. *Mashadir al-Haqq fi al-Fiqh al-Islamy, Dirasah Muqaranah bi al-Fiqh al-Gharbi*, Jilid. I. Beirut: Dar al-Hana li al-Thiba'ah wa al-Nasyr.

- Arifin. Zainul. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Azkia Publisher.
- Azwir. Yacub. 2013. Analisis Pengaruh Kecukupan Modal, Efisiensi, Likuiditas, NPL, DAN PPAP Terhadap ROA Bank, Semarang. UNDIP.
- Basyir. Ahmad Azhar. 1994. *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*. Bandung: Mizan.
- Burhan Bungin, 2006. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Dokumen Rencana Bisnis PT. Bank Jabar Banten Syariah Tahun 2014-2016.
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Ed. Rev. Fatwa No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam.
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Ed. Rev. Fatwa No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna'.
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Ed. Rev. Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah.
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Ed. Rev. Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.
- Karnaen A. Perwataatmadja dan M. Syafi'i Antonio. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- K. Lewis, Marvyn dan Latifa M Algoud. 2007. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Kansil CST, 2001. Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam EKonomi), Bagian I. Jakarta: Pradnya Paramita.

- Khan, Tariqullah dan Habib Ahmed. 2008. *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
- Laporan Neraca Keuangan dan Laporan Laba Rugi PT. Bank Jabar Banten Syariah Periode 2010-2016.
- Luciana Spica Almilia & Winny Herdiningtyas. 2005. *Analisis Rasio Camel Terhadap Prediksi Kondisi Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Perioda 2000 2002*, dalam Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol 7, No. 2, Nopember 2005.
- Mahardian. Pandu, 2008. Analisis Pengaruh Rasio CAR, BOPO, NPL, NIM dan LDR Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (StudiKasus Perusahaan Perbankan yang Tercatat di BEJ PeriodeJuni 2002-Juni 2007). Semarang UNDIP.
- Manan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad Idrus, 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif.* Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mawardi. Wisnu. 2009. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Bank Umum di Indonesia (Studi kasus pada Bank Umum Dengan Total Asset Kurang dari 1 Trilyun. Semarang: UNDIP.
- M. Ali Hasin. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam:* Fiqh Muamalat, cet. Pertama. Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada.

- Najmudin. 2011. *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syari'iyyah Modern*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution (Ed). 2009. *Current Issues* Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana Media Group.
- Nusantara. Ahmad Buyung. 2009. Analisis Pengaruh NPF, CAR, FDR, Dan BOPO Terhadap Profitabilitas Bank (Perbandingan Bank Umum Go Publik dan Bank Umum Non Go Publik di Indonesia Periode Tahun 2005-2007. Semarang: UNDIP.
- Peraturan Bank Indoensia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/9/PBI/2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Prabowo, Bagya Agung. 2012. Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah. Yogyakarta: UII Press.
- Praja. Juhaya S. 1997. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: UNISBA Press.
- Praja. Juhaya S. 2000. Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Madya Filsafat Hukum Islam tentang Rekosntruksi Paradigma Ilmu: Titik Tolak Pengem-bangan Ilmu Agama dan Universalitas Hukum Islam. Tanggal 1 April 2000 di IAIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Prasnanugraha P. Pontie, 2011. Analisis Pengaruh Rasio-rasio Keuangan Terha-dap Kinerja Bank Umum di Indonesia (Studi Empiris Bank-bank Umum Yang Beroperasi di Indonesia. Semarang: UNDIP.

- Puspitasari. Diana. 2008. Analisis CAR, NPL, PDN, NIM, BOPO, LDR, dan Suku Bunga SBI terhadap ROA. Studi pada Bank Devisa Indonesia periode 2003-2007. Semarang: UNDIP.
- Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, 2008. *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah Kebijakan dan Aplikasinya*, Bandung: ALFABETA.
- Robert Tampubolon, 2004. Risk Mangement: Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Saed. Abdullah. 1996. Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation. Leiden: E.J. Brill.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Suhendi, Hendi. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syafi'i Antonio, Muhammad, 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Sri Nurhayati dan Wasilah. 2013. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suhendi. Hendi. 2004. Fikih Muamalah. Jakarta: Rajawali Press.
- Tawfiq. Abd al-Aziz. 1988. *Qanun al-Iltizamat wa al-'Uqûd*. Mesir: Dar al-Saqafah.
- Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, 2008. *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*. Ed. 1 Cet. 1, Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 *Tentang Perbankan Syariah*, LNRI Tahun 2008 Nomor 94.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, LN RI Tahun 2006 Nomor 22.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- Usman, Rachmadi. 2012. Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Utomo. Andri Priyo. 2010. Pengaruh Non Performing Financing Terhadap Kinerja Keuangan Bank Berdasarkan Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas Dan Rasio Profitabilitas Pada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Semarang: UNDIP.